



BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 454);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024-
2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.

12. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung 2016-2035 yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi Lampung Tahun 2016-2035.
13. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha, masyarakat, dan/atau institusi terkait di Daerah;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan:
 - a. infrastruktur Industri; dan
 - b. infrastruktur penunjang.
- (2) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. fasilitas energi dan kelistrikan;
 - b. fasilitas telekomunikasi;
 - c. fasilitas sumber daya air;
 - d. sanitasi; dan
 - e. fasilitas transportasi.
- (3) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perumahan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. kesehatan;
 - e. pemadam kebakaran;
 - f. tempat pembuangan sampah; dan
 - g. pengelolaan limbah.

BAB V INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, yaitu industri pengolahan berbasis pertanian.

- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan:
 - a. tahap I periode 2024-2028;
 - b. tahap II periode 2029-2033; dan
 - c. tahap III periode 2034-2044.

BAB VI

RPIK

Pasal 9

- (1) RPIK memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
 - c. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal10

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan Industri dalam RPIK.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjalin sinergitas dengan Pemerintah pusat dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergitas dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap RPIK, Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri, termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan RPIK dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

KUSUMA RIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR
3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG: 03/1507/LTG/2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, memberdayakan masyarakat, dan mengikutsertakan mereka dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam konteks sektor Industri, pembagian tanggung jawab pemerintahan memberikan peluang yang signifikan bagi provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan industri di wilayah mereka, sambil mengurangi disparitas dalam distribusi industri di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara tegas mengakui peran penting industri sebagai salah satu fondasi ekonomi dan memberikan wewenang yang substansial kepada pemerintah untuk mengawal dan menggerakkan kemajuan industri nasional secara terstruktur. Peran ini menjadi kunci dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih maju dalam sektor industri.

Pengembangan sektor industri di Kabupaten Lampung Tengah didasarkan pada visi jangka panjang Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), yaitu mewujudkan "Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh". Selain itu, terdapat visi lokal yang berkaitan dengan pengembangan industri di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu "Terwujudnya Lampung Tengah Menjadi Kawasan Industri yang Kompetitif, Inovatif, dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal Menuju Masyarakat Lampung Tengah Berjaya".

Penyusunan RPIK Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung Industri;

- d. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan;
- e. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri internasional, melalui promosi dan pameran produk daerah, serta melalui kerjasama strategis yang mendukung akses pasar produk unggulan;
- f. mendorong pertumbuhan sektor Industri hulu melalui pengembangan sektor pertanian secara holistik, dengan fokus pada sistem agribisnis dan pemenuhan kebutuhan pangan;
- g. mengembangkan desain produk Industri yang sesuai dengan preferensi pasar untuk meningkatkan jumlah produk yang diminati;
- h. mendukung peran dan kontribusi UMKM yang berorientasi ekspor dengan memperluas akses pasar untuk meningkatkan daya saing;
- i. peningkatan kompetensi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja terampil dan berpendidikan, agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi; dan
- j. menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan mencegah dominasi Industri oleh satu kelompok atau individu yang dapat merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIK Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “kerjasama” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten atau sebaliknya.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH 2024-2044

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pembangunan ekonomi selama setengah abad terakhir telah berhasil mengubah struktur perekonomian Indonesia dari berbasis pertanian ke sektor industri. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menurun tajam, dari 56.3% (1962) menjadi hanya 12,72% (2019). Pada periode yang sama, sektor industri (manufaktur dan nonmanufaktur) mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 11,9% (1962) menjadi sekitar 19,70% (2019), dan kini menjadi kontributor utama PDB.

Terjadinya pergeseran pembangunan ekonomi dari berbasis agraris ke industri memang merupakan keniscayaan, bahkan bisa dikatakan sebuah keharusan ketika negara atau daerah ingin maju. Industri telah merubah dan menjadikan barang ekstraktif (bahan mentah biasanya dari pertanian) melalui tahap processing dan menghasilkan output berupa barang sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi (*value added*).

Transformasi struktur perekonomian juga tengah dialami Provinsi Lampung, di mana Sektor Pertanian meskipun masih mendominasi dalam pembentukan PDRB namun kecenderungannya terus menurun kontribusinya. Tahun 2011 kontribusi Sektor Pertanian sebesar 36,68% pada tahun 2019 turun menjadi sekitar 28,80%. Sedangkan pada periode yang sama Sektor Industri Pengolahan menunjukkan trend peningkatan dari tingkat kontribusinya terhadap PDRB, yaitu 15,20% tahun 2010 menjadi 20,00% pada tahun 2019.

Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang tumpuan perekonomiannya masih pada Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan atau sektor primer. Kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan mendominasi terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah, yaitu lebih dari 50 persen.

Gambar 1.1. Tingkat Kontribusi (*share*) Sektor Industri Nasional, Provinsi Lampung dan Lampung Tengah Tahun 2017-2021




Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2022

Laju pertumbuhan Sektor Industri pada tahun 2021 baik secara nasional, provinsi maupun Lampung Tengah relatif stabil. Walaupun terjadi wabah pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 yang lalu dan menyebabkan lesunya perekonomian nasional, sektor industri pengolahan tidak mengalami perubahan persentase distribusi terhadap PDB/PDRB dan cenderung stabil. Lebih lanjut, jika dibandingkan dalam hal distribusi, kontribusi sektor industri pengolahan Kabupaten Lampung Tengah lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung dan bahkan nasional, yaitu berada di atas angka 20 persen.

Selanjutnya, besarnya kontribusi Sektor Industri pada PDB nasional masih ditopang industri di Pulau Jawa yaitu hampir 72%. Ini mengindikasikan Sektor Industri Indonesia terkonsentrasinya di Pulau Jawa, belum merata tersebar ke seluruh nusantara. Terkonsentrasinya industri nasional di Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab pertumbuhan sektor ini seperti yang stagnan, karena besarnya cost yang dikeluarkan dalam jaringan rantai pasok (*supply chain*) bahan baku ke industri yang kebanyakan dari luar Pulau Jawa. Selain itu industri nasional di Pulau Jawa juga terus menerus menanggung beban dengan meningkatnya *cost* karena tuntutan buruh dan *social cost* lainnya berpengaruh pada daya tahan sektor industri untuk tumbuh.

Gambar 1.2. Perkembangan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nasional, Provinsi Lampung dan Lampung Tengah, 2018-2021



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2022

Kejenruhan Industri Nasional yang terkonsentrasi di Pulau Jawa tentu saja tidak bisa didiamkan, dan harus mencari alternatif lokasi atau wilayah perkembangan industri nasional. Daerah yang paling tepat dan dekat dengan Pulau Jawa adalah Provinsi Lampung yang memiliki wilayah yang luas, sumberdaya industri yang banyak, kesediaan SDM, dan jalur transportasi perdagangan internasional juga terbuka.

Laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Tengah posisinya berada di antara Nasional dan Provinsi Lampung. Pada periode 2018-2021 rata-rata laju pertumbuhan Sektor Industri Nasional sebesar 2,35%, Provinsi Lampung sebesar 4,55% dan Lampung Tengah sebesar 3,62%. Sektor Industri Pengolahan memang sangat rentan terhadap pengaruh eksternal seperti perkembangan ekonomi global dan pelemahan nilai rupiah, dan faktor internal seperti naiknya tarif listrik, harga BBM, dan naiknya upah buruh. Hal ini terbukti di tahun 2020, sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak dari penyebaran wabah virus corona, yang menyebabkan sektor ini mengalami pertumbuhan negatif, dan bahkan khusus di Lampung Tengah menjadi sektor dengan pertumbuhan negatif terbesar.

Lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum memiliki *masterplan* pembangunan industri yang komprehensif dan industri yang berkembang masih belum menciptakan industri yang *high value*, serta orientasi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah masih pada sektor elementer yaitu pendidikan dan kesehatan, belum terfokus pada sektor industri yang strategis dapat memberikan dampak dan lompatan pembangunan ekonomi.


Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN), Provinsi Lampung ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) 9 terdiri dari 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, dan

Kabupaten Lampung Selatan. WPPI Lampung memiliki 3 (tiga) kelompok industri prioritas, yaitu industri pangan, industri hulu agro, dan industri alat transportasi.

Provinsi Lampung secara kontur geografi memiliki karakteristik khas karena dalam perencanaan wilayah, Provinsi Lampung dibagi dalam 3 (tiga) klaster, yaitu:

- 1 Klaster Bagian Barat: Kawasan Pariwisata dan Konservasi TNBBS
 - 2 Klaster Bagian Tengah: Kawasan Mandatori Penyangga Ketahanan Pangan
 - 3 Klaster Bagian Selatan: Kawasan Industri Pengolahan dan Manufaktur
- Peta ketiga klaster tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 1.3. Klaster Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung



Sumber: RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

Klaster Pembangunan Bagian Barat Provinsi Lampung, diarahkan untuk wilayah dengan karakteristik bisnis inti (*core business*) pariwisata dan konservasi TNBBS karena bagian barat sangat kaya dengan potensi pariwisata, pantainya membentang dari Kabupaten Pesisir Barat-Tanggamus-Pesawaran-Lampung Selatan-Bandar Lampung.

Klaster Pembangunan Bagian Tengah Provinsi Lampung, diarahkan sebagai wilayah dengan karakteristik bisnis inti (*core business*) mandatori penyangga ketahanan pangan karena wilayah tengah memiliki potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Klaster Pembangunan Bagian Selatan Provinsi Lampung, diarahkan sebagai menjadi wilayah dengan karakteristik bisnis inti (*core business*) kawasan industri pengolahan atau manufaktur karena keunggulan wilayah dengan topografi datar dan lebih mudah untuk mengakses wilayah pemasaran baik ke Pulau Jawa, Indonesia Tengah dan Selatan, maupun ke wilayah negara-negara Asia.

Posisi wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada di bagian Tengah Provinsi Lampung. Bila melihat strategi klaster wilayah pembangunan, Kabupaten Lampung Tengah berada di Kluster Bagian Tengah. Wilayah yang luas dan potensi pertanian, perkebunan, dan kehutanan, Kabupaten Lampung Tengah strategis sebagai wilayah pengembangan industri dan kawasan industri berbasis sumber daya alam dan pembangunan industri pertanian dan perkebunan. Karena itu tidak salah bila dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam WPPI (Wilayah Pengembangan Pembangunan Industri) Provinsi Lampung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, pemerintah telah menyusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015. Selanjutnya RIPIN menjadi acuan bagi gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) sebagaimana Pasal 4 huruf b. Oleh sebab itu, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lampung Tengah Tahun 2024-2044 disusun dengan memperhatikan:

- 1 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN);
- 2 Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung Tahun 2016-2035;
- 3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah;
- 4 Potensi sumberdaya industri daerah;
- 5 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung dan RTRW Kabupaten Lampung Tengah;
- 6 Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan;
- 7 Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-ind/PER/12/2015.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIK Lampung Tengah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 454);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 65);

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Lampung Tengah tahun 2024-2044 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

BAB V. PENUTUP


BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. Kondisi Daerah

2.1.1.Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104° 35’sampai 105° 50’ Bujur Timur dan 4°30’ sampai 4°15’ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu dan Kota Metro di sebelah timur, Kabupaten Tanggamus, dan Lampung Barat di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah tercatat 4545,50 km². Wilayah Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah agraris yang sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Lampung Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 46 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Lampung Tengah, adalah berupa daratan seluas 4545,50 km².

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah, 2021



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Pada tahun 2021, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 wilayah kecamatan. Tabel 2.1 menunjukkan luas wilayah Kabupaten Lampung setiap kecamatan. Kecamatan Bandar Mataram merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 1017,89 km² dan Kecamatan Kota Gajah merupakan kecamatan dengan luas terkecil yaitu 46,90 km², sedangkan ibukota pusat pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Kecamatan Gunung Sugih memiliki luas wilayah sebesar 164,01 km².

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di
Kabupaten Lampung Tengah, 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	Persentase Luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	164.00	3,61
2	Selagai Lingga	Negri Katon	272.63	6,00
3	Pubian	Negri Kepayungan	187.40	4,12
4	Anak Tuha	Negara Aji Tua	162.68	3,58
5	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	70.22	1,54
6	Kali Rejo	Kalirejo	111.90	2,46
7	Sendang Agung	Sendang Agung	97.90	2,15
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	104.88	2,31
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	164.01	3,61
10	Bekri	Kusumadadi	94.15	2,07
11	Bumi Ratu Nuban	Bulusari	63.71	1,40
12	Trimurjo	Simbarwaringin	64.18	1,41
13	Punggur	Tanggul Angin	60.70	1,34
14	Kota Gajah	Kota Gajah	46.90	1,03
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	130.00	2,86
16	Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	217.15	4,78
17	Seputih Agung	Dono Arum	106.96	2,35
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	214.48	4,72
19	Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	289.69	6,37
20	Seputih Mataram	Kurnia Mataram	115.96	2,55
21	Bandar Mataram	Jati Datar	1.017.89	22,39
22	Seputih Banyak	Tanjung Harapan	136.62	3,01
23	Way Seputih	Suko Binangun	62.34	1,37
24	Rumbia	Reno Basuki	118.39	2,60
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	97.75	2,15
26	Putra Rumbia	Binakarya Utama	93.38	2,05
27	Seputih Surabaya	Gaya Baru Satu	141.55	3,11
28	Bandar Surabaya	Surabaya Ilir	138.09	3,04
	Lampung Tengah		4.545,50	100

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2022

Tabel 2.2. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Padang Ratu	+56	32
2	Selagai Lingga	+59	50
3	Pubian	+56	41
4	Anak Tuha	+54	14
5	Anak Ratu Aji	+56	56
6	Kali Rejo	+55	52
7	Sendang Agung	+59	71
8	Bangun Rejo	+50	39
9	Gunung Sugih	+53	0
10	Bekri	+53	24
11	Bumi Ratu Nuban	+53	7
12	Trimurjo	+50	32
13	Punggur	+41	22
14	Kota Gajah	+39	14
15	Seputih Raman	+38	22
16	Terbanggi Besar	+54	10
17	Seputih Agung	+54	19
18	Way Pengubuan	+54	23
19	Terusan Nunyai	+53	28
20	Seputih Mataram	+37	24
21	Bandar Mataram	+38	41
22	Seputih Banyak	+37	36
23	Way Seputih	+31	49
24	Rumbia	+33	51
25	Bumi Nabung	+43	60
26	Putra Rumbia	+34	62
27	Seputih Surabaya	+32	69
28	Bandar Surabaya	+29	84
		+1.301	1.032

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kecamatan yang berada pada ketinggian di atas rata-rata tinggi wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan Selagai Lingga dan Kecamatan Sendang Agung menjadi daerah dengan wilayah tertinggi dengan tinggi +59 mdpl. Sementara daerah dengan dataran terendah berada di Kecamatan Bandar Surabaya dengan tinggi wilayah +29 mdpl. Tabel 2.2. juga menunjukkan jarak tempuh setiap kecamatan menuju ibukota kabupaten, yaitu Kecamatan Gunung Sugih. Terdapat beberapa wilayah dengan jarak tempuh lebih dari 50 km, yaitu Kecamatan Selagai Lingga (50 km), Kecamatan Anak Ratu Aji (56 km), Kecamatan Kali Rejo (52 km), Kecamatan Sendang Agung (71 km), Kecamatan Rumbia (51 km), Kecamatan Bumi Nabung (60 km), Kecamatan Putra Rumbia (62 km), Kecamatan Seputih Surabaya (69 km), dan Kecamatan Bandar Surabaya (84 km). Adapun kecamatan dengan jarak tempuh terpendek menuju wilayah pemerintahan Lampung Tengah adalah Kecamatan Bumi Ratu Nuban (7 km), Kecamatan Kota Gajah (14 km), dan Kecamatan Terbanggi Besar (10 km).

Tabel 2.3. Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)
Januari	27,13	86,74	1	1001,8
Februari	26,99	86,53	1,1	1002,4
Maret	27,38	85,66	0,8	1001,6
April	27,39	86,11	0,7	1001,8
Mei	27,61	86,86	0,8	1001,1
Juni	26,72	87,08	0,8	1001,7
Juli	26,39	86,26	0,8	1001,1
Agustus	27,01	81,06	1	1001,5
September	26,78	82,38	0,9	1001,6
Oktober	27,24	81,70	1	1001
November	27,04	81,98	1	1001,3
Desember	26,50	86,41	0,8	1000,4

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Tabel 2.3 menunjukkan rata-rata keadaan iklim di Lampung Tengah. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2020 tercatat dalam rentang 26-27 °C, atau dengan kata lain di tahun 2020 wilayah Lampung Tengah berada dalam tingkat suhu yang relatif sedang. Tingkat kelembaban udara di Lampung Tengah pada tahun 2020 rata-rata mencapai di atas 80%, hal ini wajar karena wilayah Lampung Tengah merupakan dataran tinggi, di mana tingkat kelembaban tertinggi terjadi di bulan Juni dengan kelembaban 87,08%. Sedangkan untuk tingkat kecepatan angin, rata-rata sepanjang tahun 2020 berada pada kisaran 0,8 – 1,1 meter per detik dan tekanan udara berada di atas 1001,0 mb.

Tabel 2.4. Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari
Januari	426	13	0.2
Februari	125	8	0.3
Maret	265	12	0.5
April	121	5	0.5
Mei	119	9	0.5
Juni	86	7	0.4
Juli	15	2	0.5
Agustus	24	4	0.5
September	141	10	0.4
Oktober	194	7	0.4
November	136	12	0.3
Desember	358	18	0.4

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Curah hujan sepanjang tahun 2020 di wilayah Kabupaten Lampung Tengah seperti yang tersaji pada Tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa pada awal sampai dengan pertengahan tahun, jumlah curah hujan tinggi yaitu di atas 200 mm³, atau dengan kata terjadi musim penghujan di bulan Januari sampai dengan Mei, di mana curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari, 574 mm³. Selanjutnya, sampai dengan bulan November, curah hujan berkisar di angka 80-160 mm³, atau pada bulan-bulan tersebut merupakan musim kemarau. Di bulan Desember, curah hujan mulai meningkat lagi hingga 500an mm³ atau merupakan dimulainya kembali musim penghujan. Sama hal nya, jumlah hari hujan terbanyak terjadi di bulan Januari yaitu selama 18 hari, dan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan November yaitu 5 hari.

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Lampung Tengah di tahun 2020 adalah berjumlah 1.460.045 jiwa (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2021). Jumlah penduduk terbesar di wilayah Lampung Tengah seperti yang tersaji pada Tabel 2.5. berada di Kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah penduduk sebesar 129.482 jiwa. Letak wilayah Kecamatan yang berada pada jalan lintas tengah, dan merupakan pusat perekonomian Lampung Tengah menjadi salah satu faktor banyaknya penduduk yang berada di Kecamatan Terbanggi Besar ini. Selain itu, jumlah ini merupakan satu- satunya jumlah penduduk di wilayah Lampung Tengah yang berada di atas angka 100.000 jiwa. Sedangkan, wilayah dengan jumlah penduduk rendah adalah Kecamatan Way Seputih (20.744 jiwa), dan Kecamatan Putra Rumbia (22.562 jiwa).

Tabel 2.5 juga menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 yang dibandingkan dengan tahun 2010. Total laju pertumbuhan penduduk Lampung Tengah rata-rata sebesar 2,13% per tahun, artinya peningkatan jumlah penduduk Lampung Tengah ini lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Lampung secara umum yaitu sebesar 1,65 persen (BPS Provinsi Lampung, 2021). Sementara itu, Kecamatan Anak Tuha menjadi kecamatan di Lampung Tengah dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar per tahunnya yaitu sebesar 3,02 persen. Sedangkan Kecamatan Punggur menjadi kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu sebesar 1,54 persen.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2020 (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)
1	Padang Ratu	129.482	4,30	382,41	2,73	107,2
2	Selagai Lingga	39.956	2,74	146,55	2,41	105,3
3	Pubian	53.854	3,69	287,37	2,79	104,6

4	Anak Tuha`	48.028	3,29	295,22	3,02	104,6
5	Anak Ratu Aji	19.927	1,36	283,77	2,54	104,3
6	Kali Rejo	76.884	5,27	687,07	1,98	106,1
7	Sendang Agung	45.996	3,15	469,82	2,40	105,7
8	Bangun Rejo	70.242	4,81	669,73	2,35	104,7
9	Gunung Sugih	78.030	5,34	475,76	2,24	105,6
10	Bekri	31.370	2,15	333,19	2,19	106,2
11	Bumi Ratu Nuban	35.533	2,43	557,73	2,19	104,0
12	Trimurjo	58.570	4,01	912,58	1,78	103,9
13	Punggur	42.068	2,88	693,04	1,54	103,0
14	Kota Gajah	37.064	2,54	790,27	1,56	103,3
15	Seputih Raman	54.030	3,70	415,61	1,61	102,9
16	Terbanggi Besar	129.482	8,87	596,27	1,83	104,3
17	Seputih Agung	57.497	3,94	537,38	2,20	104,1
18	Way Pengubuan	48.099	3,29	224,25	2,61	102,6
19	Terusan Nunyai	58.850	4,03	203,14	2,66	103,8
20	Seputih Mataram	55.956	3,83	482,54	1,99	105,3
21	Bandar Mataram	84.621	5,80	83,13	1,55	106,7
22	Seputih Banyak	53.453	3,66	391,25	2,45	104,4
23	Way Seputih	20.744	1,42	332,75	2,02	103,8
24	Rumbia	41.305	2,83	348,88	2,05	105,3
25	Bumi Nabung	38.112	2,61	389,89	2,10	103,9
26	Putra Rumbia	22.562	1,55	241,61	2,64	105,8
27	Seputih Surabaya	53.600	3,67	378,66	1,87	105,4
28	Bandar Surabaya	41.514	2,84	300,63	2,41	106,2
	Lampung Tengah	1.460.045	100	321.20	2,13	104,8

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Selanjutnya, Tabel 2.5 juga menunjukkan distribusi persentase jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin di setiap kecamatan di Lampung Tengah. Dengan jumlah penduduk terbesar, tentunya Kecamatan Terbanggi Besar merupakan kecamatan dengan distribusi penduduk terbesar di wilayah Lampung Tengah yaitu sebesar 8,87%. Jumlah ini diikuti oleh beberapa kecamatan dengan distribusi penduduk di atas 5%, yaitu Kecamatan Kali Rejo (5,27%), Kecamatan Gunung Sugih (5,34%), dan Kecamatan Bandar Mataram (5,80%). Sementara terdapat beberapa kecamatan yang distribusi jumlah penduduknya di bawah 2% yaitu Kecamatan Anak Ratu Aji (1,36%), Kecamatan Way Seputih (1,42%), dan Kecamatan Putra Rumbia (1,55%).

Sementara dari sisi kepadatan penduduk per kilometer (km), yang tersaji pada Tabel 2.6. rata-rata kepadatan penduduk Lampung Tengah adalah 321,20 jiwa/km, yang mengidentifikasi bahwa setiap satu kilometer terdapat rata-rata 321,20 penduduk. Kecamatan Trimurjo menjadi kecamatan terpadat dengan kepadatan sebesar 912,59 jiwa/km, dan diikuti oleh Kecamatan Kota Gajah (790,28 jiwa/km). Beberapa kecamatan juga tergolong padat, dimana tingkat kepadatan penduduk di atas 600 jiwa/km, yaitu Kecamatan Kali Rejo (687,07 jiwa/km), Kecamatan Bangun Rejo (669,73 jiwa/km), dan Kecamatan Punggur (693,04 jiwa/km). Sementara Kecamatan Gunung Sugih sebagai ibukota pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah memiliki tingkat kepadatan sebesar 475,76 jiwa/km. Sedangkan, kecamatan dengan kepadatan rendah di bawah 200 jiwa/km berada pada di Kecamatan Selagai Lingga sebesar 146,55 jiwa/km dan Kecamatan Bandar Mataram sebesar 83,13 jiwa/km.

Tabel 2.6 di atas juga menunjukkan rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Lampung Tengah, dimana rasio jenis kelamin penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 104,8%. Jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki terbesar berada di Kecamatan Padang Ratu dengan rasio 107,2.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Kelompok Umur	Jenis		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–	58.62	56.00	114.629
5–	60.69	57.74	118.441
10–	58.14	54.68	112.831
15–	58.99	55.83	114.821
20–	62.39	60.04	122.483
25–	62.04	61.10	123.146
30–	59.92	59.02	118.953
35–	58.54	57.68	116.228
40–	57.94	56.89	114.921
45–	53.07	51.05	104.126
50–	45.60	42.50	88.106
55–	38.96	35.74	74.709
60–	29.70	27.01	56.719
65–	22.02	19.61	41.643
70–	14.15	12.60	26.755
75	14.82	14.11	28.934
Lampung	755.635	712.7	1.477.395

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum di Kabupaten Lampung Tengah, jumlah penduduk dengan rentang usia 20 tahun sampai dengan 29 tahun relatif lebih banyak dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, yaitu mencapai lebih dari 120.000 jiwa. Selain itu, penduduk dengan kelompok usia sampai dengan usia 49 tahun rata-rata berjumlah di atas 100.000 jiwa. Sedangankan, kelompok umur di atas 50 tahun berjumlah tidak lebih dari 85 ribu jiwa, dengan penduduk usia lebih dari 70 tahun rata-rata hanya berjumlah 27 ribu jiwa.

Sementara itu, aspek demografi lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah adalah ketenagakerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi).

2.1.3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Hal ini karena perkembangan ekonomi telah menuntut ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Keberadaan infrastruktur mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi. Perbaikan infrastruktur meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan volume ekspor. Oleh karena itu, untuk mendukung infrastruktur perindustrian, Lampung Tengah melalui PT Great Giant Pineapple (GGP) merupakan penerima fasilitas dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yaitu kawasan berikat. Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ketersediaan akses jalan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan suatu daerah. Akses jalan sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Tabel 2.7. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten/Kota Lampung Tengah (km), 2019–2021


Jenis Permukaan Jalan	2019		2020		2021	
	Km	%	Km	%	Km	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspal	1.015,60	75,6	1.076,23	80,12	1058,66	78,81
Kerikil	271,57	20,22	214,12	15,94	184,994	13,77
Tanah	33,576	2,50	20,56	1,53	22,84	1,70
Lainnya	22,56	1,68	32,29	2,41	76,828	5,72
Jumlah	1.343,32	100	1.129,201	100	1.343,326	100

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Tabel di atas menunjukkan kondisi permukaan jalan di wilayah Lampung Tengah selama 3 tahun terakhir. Persentase permukaan jalan berjenis aspal mengalami peningkatan, hingga tahun 2021 telah mencapai 78,81%. Hal ini tentu dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah Lampung Tengah terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan di wilayahnya guna menopang aktivitas perekonomian. Di sisi lain, penurunan persentase permukaan jalan berjenis kerikil dan tanah juga merupakan indikator pemerintah daerah fokus terhadap perbaikan infrastruktur jalan hingga pelosok desa. Dengan total panjang jalan 1.129,20 Km di tahun 2020,

harapannya hal ini dapat menjadi stimulus bagi pengembangan ekonomi industri wilayah Lampung Tengah sehingga proses produksi dan distribusi hasil industri dapat semakin lancar dan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin merata.

Gambar 2.2. Banyaknya Pengguna Listrik Menurut Keluarga di Kabupaten Lampung Tengah, 2021



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Sementara itu, dari sisi infrastruktur kelistrikan, Gambar 2.2 di atas menunjukkan bahwa distribusi listrik Lampung Tengah di tahun 2021 telah hampir menyentuh semua keluarga. Tercatat 383.198 rumah tangga telah merasakan fasilitas listrik dari PLN, dan hanya sekitar 1.261 rumah tangga yang memiliki listrik bukan dari PLN. Namun masih terdapat 35 rumah tangga yang bukan pengguna listrik. Walaupun jumlah ini relatif kecil dibandingkan total rumah tangga di wilayah Lampung Tengah, namun tetap harus menjadi perhatian ke depan agar fasilitas listrik dapat dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk memenuhi pasokan listrik rumah tangga dan industri, PLN membagi wilayah kerja gardu induk di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana Gambar 2.2. Pada tahun 2021, jumlah pasokan listrik di wilayah Lampung Tengah tercatat sebesar 338031289.00 kwh dengan daya terpasang sebesar 1112888450.00 va (sumber: PT PLN Ranting Bandar Jaya,2021).

Tabel 2.8. Banyaknya Pengguna Listrik Menurut Keluarga di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

No	Kecamatan	Pengguna Listrik			Bukan Penggunan
		PLN	Non-PLN	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Padang Ratu	5.229	0	5.229	0
2	Selagai Lingga	12.411	0	12.411	0
3	Pubian	15.478	1.231	16.709	0
4	Anak Tuha	11.715	0	11.715	0
5	Anak Ratu Aji	18.302	0	18.302	0
6	Kali Rejo	8.512	0	8.512	0
7	Sendang Agung	11.045	0	11.045	0
8	Bangun Rejo	9.742	0	9.742	0
9	Gunung Sugih	22.273	0	22.273	0
10	Bekri	20.850	1	20.851	0

11	Bumi Ratu Nuban	11.967	0	11.967	0
12	Trimurjo	16.787	0	16.787	0
13	Punggur	13.232	5	13.237	1
14	Kota Gajah	11.474	0	11.474	2
15	Seputih Raman	6.346	0	6.346	0
16	Terbanggi Besar	11.428	0	11.428	2
17	Seputih Agung	9.849	0	9.849	27
18	Way Pengubuan	11.578	0	11.578	2
19	Terusan Nunyai	15.935	0	15.935	0
20	Seputih Mataram	14.055	0	14.055	1
21	Bandar Mataram	15.792	0	15.792	0
22	Seputih Banyak	14.844	0	14.844	0
23	Way Seputih	15.132	0	15.132	0
24	Rumbia	30.655	0	30.655	0
25	Bumi Nabung	14.481	24	14.505	0
26	Putra Rumbia	15.832	0	15.832	0
27	Seputih Surabaya	12.262	0	12.262	0
28	Bandar Surabaya	5.992	0	5.992	0
	Lampung Tengah	383.198	1261	384.459	35

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Berdasarkan distribusi listrik di tiap kecamatan terlihat bahwa pasokan jaringan listrik sudah merata di tiap kecamatan. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga terbanyak yang menggunakan fasilitas listrik PLN terdapat di Kecamatan Terbanggi Besar, yaitu sebanyak 33.817 rumah tangga, hal ini wajar karena merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar di Lampung Tengah. Selanjutnya, Kecamatan Kalirejo memiliki jumlah rumah tangga terbesar ke dua yang telah memiliki fasilitas listrik, yaitu sebesar 19.536 rumah tangga. Tentu hal ini dapat menjadi potensi pengembangan wilayah di Lampung Tengah selain Terbanggi Besar karena mayoritas penduduk di kecamatan tersebut telah memiliki fasilitas listrik di setiap rumah. Di sisi lain, sebagai catatan, dari 43 rumah tangga yang belum tersentuh olah listrik, Kecamatan Pubian menjadi kecamatan dengan jumlah terbesar dengan total 24 rumah tangga yang bukan merupakan pengguna listrik, diikuti Kecamatan Selagai Lingga dengan 13 rumah tangga, Kecamatan Sendang Agung 3 rumah tangga, Kecamatan Rumbia 2 rumah tangga, dan Kecamatan Anak Tuha 1 rumah tangga.

Tabel 2.9. Banyaknya Desa dengan Jenis Pengguna Gas di Kabupaten Lampung Tengah, 2019-2021

Jenis Bahan Bakar	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Gas Kota	-	-	-
LPG 12 Kg	-	-	190
LPG 5.5 Kg	-	-	234
LPG 3Kg	311	314	314
Minyak Tanah	3	4	7
Kayu Bakar		4	306

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Tabel di atas menunjukkan kondisi infrastruktur gas di wilayah Lampung Tengah selama 3 tahun terakhir. Hingga tahun 2021, penggunaan gas LPG baik LPG 3 Kg maupun LPG > 3 sudah tersebar di seluruh desa di Lampung Tengah (BPS, 2021). Namun kondisi ini juga diikuti oleh penggunaan minyak tanah juga masih populer di sebagian besar desa, yang mengindikasikan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum mengkonversi ke bahan bakar gas LPG. Lebih lanjut, di tahun 2021 tercatat masih terdapat 301 kampung yang masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar rumah tangga. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat mengatasi permasalahan ini, karena penggunaan kayu bakar tidak lagi direkomendasikan oleh pemerintah pusat karena dampak penggunaannya terhadap lingkungan.

Tabel 2.10. Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan, 2021

No	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Padang Ratu	0	0	0
2	Selagai Lingga	0	0	0
3	Pubian	0	0	0
4	Anak Tuha	0	0	0
5	Anak Ratu Aji	0	0	0
6	Kali Rejo	40	4.003	17.369.400,-
7	Sendang Agung	0	0	0
8	Bangun Rejo	0	0	0
9	Gunung Sugih	17	671	2.680.100,-
10	Bekri	0	0	0
11	Bumi Ratu Nuban	0	0	0
12	Trimurjo	0	0	0
13	Punggur	0	0	0
14	Kota Gajah	0	0	0
15	Seputih Raman	0	0	0
16	Terbanggi Besar	0	0	0
17	Seputih Agung	0	0	0
18	Way Pengubuan	0	0	0
19	Terusan Nunyai	0	0	0
20	Seputih Mataram	0	0	0
21	Bandar Mataram	0	0	0
22	Seputih Banyak	0	0	0
23	Way Seputih	0	0	0
24	Rumbia	13	957	5.416.000,-
25	Bumi Nabung	0	0	0
26	Putra Rumbia	0	0	0

No	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
27	Seputih Surabaya	49	3.042	19.083.700,-
28	Bandar Surabaya	0	0	0
	Lampung Tengah	122	8.673	44.549.200,-


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah pelanggan dan pemakaian air yang disalurkan menurut kecamatan di tahun 2021. Hanya terdapat 4 kecamatan yang memiliki pelanggan dan pemakaian air yang disalurkan, yaitu Kecamatan Kali Rejo, Gunung Sugih, Rumbia, dan Seputih Surabaya. Dari ke-empat kecamatan tersebut, Kecamatan Seputih Surabaya memiliki nilai paling tinggi yaitu sebesar Rp19.083.700. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi poin penting bagi pemerintah daerah untuk menjadikan Kecamatan Kali Rejo sebagai prospek salah satu daerah pengembangan wilayah industri.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Pertumbuhan Ekonomi Lampung selama 4 tahun terakhir mengalami tren peningkatan dan selalu lebih tinggi dari Nasional dan rata-rata Sumatera. Namun, pada masa pandemi Covid-19 perekonomian Lampung Tahun 2020 mengalami kontraksi 1,67% lebih rendah dari target sebesar 2-3%. Kendati demikian, capaian ini lebih baik dari Nasional yang terkontraksi lebih dalam 2,07%. Pada tahun 2019, Pertumbuhan Ekonomi 7 Kabupaten/Kota lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah peringkat ke- 6, sedangkan 8 Kabupaten lainnya lebih rendah. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Kota Bandar Lampung, dan terendah Kabupaten Lampung Timur. Pada masa pandemi Covid-19, Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 mengalami kontraksi 1,02 % (peringkat ke 1 di Provinsi Lampung). Kontraksi terbesar pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,16 %. Gambar berikut menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 sampai dengan 2020.

Gambar 2.3. Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, 2017-2020



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun. 2021

Tampak dari gambar di atas bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan hingga mencapai 5,35 persen di tahun 2019, namun di tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif akibat dari wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian besar sektor mengalami penurunan.


Tabel 2.11. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017-2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,11	36,05	34,63	35,43	34,19
B	Pertambangan dan Penggalian	4,97	4,93	4,91	5,15	4,91
C	Industri Pengolahan	22,97	22,88	23,67	22,76	23,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
F	Konstruksi	10,37	10,53	10,68	10,40	10,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,74	9,75	10,10	9,92	10,05
H	Transportasi dan Pergudangan	2,73	2,69	2,68	2,61	2,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1,14	1,16	1,11	1,05
J	Informasi dan Komunikasi	3,23	3,28	3,32	3,50	3,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	1,60	1,57	1,63	1,66
L	Real Estat	1,87	1,86	1,92	1,89	1,87
M, N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,73	1,72	1,69	1,77	1,76
P	Jasa Pendidikan	2,19	2,24	2,31	2,45	2,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,53	0,52	0,59	0,59
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,55	0,55	0,57	0,55	0,52
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Lebih lanjut, tabel di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 – 2021 masih didominasi oleh 3 Lapangan Usaha Utama; dimana kontribusi tersebut di tahun 2021 yaitu Pertanian, Kehutanan, Perikanan (34,19%), Industri Pengolahan (23,62), serta Konstruksi (10,95%). Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Tengah cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Hilirisasi Produk Pertanian guna meningkatkan kontribusi Industri Pengolahan, yang cenderung turun pada masa pandemi Covid-19 (kontribusi Tahun 2019 sebesar 23,37%)


Gambar 2.4. PDRB Harga Konstan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Tengah, 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022 (Data Diolah)


Selanjutnya, pada sektor industri pengolahan, seperti yang tersaji pada Gambar di atas menunjukkan bahwa PDRB sektor industri pengolahan pada dasarnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, di tahun 2020 pandemi Covid- 19 menyebabkan lesunya perekonomian secara nasional yang berdampak pula hingga perkembangan sektor industri di Lampung Tengah, sehingga PDRB sektor industri pengolahan Lampung Tengah di tahun 2020 mengalami penurunan.

Gambar 2.5. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah, 2017-2020



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2021 (Data Diolah)


Begitu juga dari sisi kontribusi terhadap PDRB, kontribusi industri pengolahan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua di Lampung Tengah. Di tahun 2020, kontribusi industri pengolahan masih berada di atas 20 persen di tengah wabah Covid-19.



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2021 (Data Diolah)

Namun, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif hingga mencapai -5,04 persen, yang merupakan sektor ke dua terbesar yang mengalami laju pertumbuhan negatif setelah sektor Akomodasi. Lebih lanjut, dari penyajian grafik sektor industri pengolahan di atas, terlihat bahwa sebelum terjadinya wabah Pandemi Covid-19, Sektor Industri Pengolahan menunjukkan tren yang positif. Total PDRB sektor industri pengolahan telah mencapai 11.170 Miliar rupiah di tahun 2019 dan berkontribusi terhadap PDRB sebesar 23,37% dengan laju pertumbuhan mencapai 8,15%. Melihat fakta tersebut, industri pengolahan di wilayah Lampung Tengah memiliki potensi untuk terus dikembangkan, ditambah sektor pertanian yang merupakan sektor utama di Lampung Tengah jika dapat diindustrialisasikan maka bukan tidak mungkin PDRB Lampung Tengah akan meningkat dan kesejahteraan rakyat pun ikut meningkat.

Gambar 2.7. Nilai Bersih Ekspor Barang dan Jasa (milyar rupiah) di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2021 (Data Diolah)

Sementara itu, dari sisi nilai ekspor bersih barang dan jasa dari gambar di atas tampak terjadi sedikit penurunan, dimana pada tahun 2016 nilai bersih ekspor barang dan jasa mencapai 3.641,08 miliar rupiah dan turun hingga pada level 3.060,38 miliar rupiah di tahun 2019. Penurunan nilai bersih ekspor barang dan jasa ini tentu harus didorong terus melalui pengembangan kawasan industri agar meningkatkan nilai ekspor dan pada akhirnya juga akan meningkatkan PDRB Kabupaten Lampung Tengah.

2.2. Sumber Daya Industri

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sektor industri di Lampung Tengah dapat digambarkan melalui jumlah angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi).

Tabel 2.12. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja			
1. Bekerja	428.236	256.607	684.843
2. Pengangguran Terbuka	15.665	15.197	30.862
II. Bukan Angkatan Kerja			
1. Sekolah	21.936	22.458	44.394
2. Mengurus Rumah Tangga	23 503	195.335	218.838
3. Lainnya	6.790	4.701	11.491
Jumlah/Total	501.881	488.547	990.428
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	88,45	55,64	72,26
Tingkat Pengangguran (%)	3,53	5,59	4,31

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa angkatan kerja didominasi oleh penduduk laki- laki, di mana pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja di wilayah Lampung Tengah yang bekerja sebesar 685.826 jiwa dan yang menjadi pengangguran terbuka sebesar 30.196 jiwa. Walaupun secara persentase jumlah pengangguran terbuka ini relatif kecil, yaitu hanya 4,22%, namun dari segi jumlah, lebih dari 30.000 jiwa di usia angkatan kerja di Lampung Tengah tidak memperoleh pekerjaan, sehingga hal tersebut tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Selanjutnya, total penduduk bukan angkatan kerja mencapai 264.144 jiwa, di mana jenis kelamin perempuan lebih mendominasi, di mana alasan

utama para bukan Angkatan kerja tersebut adalah mengurus rumah tangga, anak sekolah dan lain sebagainya.

Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020 penduduk umur 15 tahun ke atas yang aktif berkerja dan mencari kerja di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 73,05 persen dari total keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas, biasa disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Penduduk laki-laki lebih mendominasi persentase TPAK tersebut, yaitu 88,84% dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,22%, hal ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.13. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Presentase Berkerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Presentase agkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
	Berkerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tidak Tamat SD	292.025	8.158	300.183	97,28%	115.147	415.330	72,28
Sekolah Dasar	292.025	8.158	300.183	97,28%	115.147	415.330	72,28
Sekolah Menengah Pertama	161.799	10.303	172.102	94,01%	105.489	277.591	62,00
Sekolah Menengah Atas	183.266	9.557	192.823	95,04%	49.895	242.718	79,44
Universitas	47.753	2.844	50.597	94,38%	4.192	54.789	92,35
Jumlah/Total	685.826	30.196	716.022	96	274.723	990.428	72,26

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Pada tahun 2020, Kabupaten Lampung Tengah memiliki angkatan kerja sebesar 716.022 yang terdiri dari tidak tamat SD 73.232 jiwa, tamatan pendidikan SD ke bawah 242.612 jiwa, tamatan pendidikan SMP 172.515 jiwa, tamatan pendidikan SMA 126.404 jiwa, tamatan SMK 59.606 dan tamatan Perguruan Tinggi 41.653 jiwa. Dari jumlah tersebut, kurang dari 5% saja yang menjadi pengangguran terbuka yaitu sebanyak 30.196 jiwa. Namun dari tingkat tamatan pendidikan masih di dominasi dari pendidikan SD, akan tetapi Hal ini menjadi hal yang menggembirakan bagi Kabupaten Lampung Tengah, karena pemerintah dianggap mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.

Tabel 2.14. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase terhadap kesempatan kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha sendiri	71.796	35.307	107.103	13,41%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	102.995	37.202	140.197	23,78%
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	17.165	5.942	23.107	1,85%
Buruh/Karyawan/Pegawai	96.852	58.647	155.499	22,75%
Pekerja bebas di Pertanian	40.401	13.026	53.427	8,93%
Pekerja bebas di non Pertanian	56.579	3.727	60.306	8,03%
Pekerja keluarga/tak dibayar	42.448	102.756	145.204	21,23%
Jumlah	428.236	256.607	684.843	100%

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Dari total kesempatan kerja yang berjumlah 685.826 di tahun 2020 di wilayah Lampung Tengah, sebanyak 13,41% merupakan angkatan kerja yang berusaha sendiri atau berwirausaha. Persentase ini relatif tinggi jika mengacu pada target pemerintah pusat sebesar 11% wirausaha. Namun, pekerjaan buruh tidak dibayar merupakan jenis pekerjaan yang tertinggi yang mencapai 23,78%, sementara buruh tetap merupakan jenis pekerjaan dengan persentase terendah yaitu hanya sebesar 1,85%. Untuk pekerja bebas, perbandingan antara pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian relatif sama, yaitu berkisar 8%.

Tabel 2.15. Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Telah Disurvey
Dinas Tenaga Kerja Lampung Tengah
Menurut Kecamatan, 2021

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	Padang Ratu	3	91
2	Selagai Lingga	-	75
3	Pubian	1	83
4	Anak Tuha	-	61
5	Anak Ratu Aji	-	105
6	Kali Rejo	1	110
7	Sendang Agung	-	66
8	Bangun Rejo	-	86
9	Gunung Sugih	11	125
10	Bekri	2	129
11	Bumi Ratu Nuban	6	108
12	Trimurjo	-	93
13	Punggur	-	81
14	Kota Gajah	-	109
15	Seputih Raman	-	66
16	Terbanggi Besar	24	88
17	Seputih Agung	-	70
18	Way Pengubuan	3	62
19	Terusan Nunyai	3	101
20	Seputih Mataram	1	73
21	Bandar Mataram	8	70
22	Seputih Banyak	-	73
23	Way Seputih	-	56
24	Rumbia	-	68
25	Bumi Nabung	-	45
26	Putra Rumbia	-	85
27	Seputih Surabaya	-	49
28	Bandar Surabaya	-	42
Jumlah/Total		63	2.270

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

2.2.2. Sumber Daya Alam sebagai Bahan Baku

Sumber daya bahan baku industri biasanya berasal dari sumber daya alam hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan energi sebagai bahan mentah (*raw material*) untuk diproses produksi atau diolah.

A. Pertanian

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kontribusi perekonomian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, kontribusinya sebesar 31,22 persen dihasilkan di Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah agraris, dimana mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian merupakan sektor dasar yang masih

menjadi penopang hidup oleh sebagian besar masyarakat di 28 (dua puluh delapan) kecamatan.

Areal persawahan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas 79.256 Ha atau sebesar 17,44 persen dari total luas daratan Lampung Tengah. Dari total luas areal persawahan, 71 persennya merupakan sawah irigaasi. Komoditas tanaman pangan di Kabupaten Lampung Tengah selain padi adalah jagung, ubi kayu, kacang tanah dan ubi jalar.

Gambar 2.8. Infografis Produksi Tanaman Pangan (Ton) di Kabupaten Lampung Tengah, 2020



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

B. Perkebunan

Berdasarkan Tabel di bawah dapat dilihat luas Areal perkebunan tertinggi menurut kecamatan di Lampung Tengah pada tahun 2020 dan 2021. Tanaman kelapa sawit luas areal tertinggi terdapat pada kecamatan Anak Tuha 3.256 ribu ha 2020, tanaman kelapa luas areal tertinggi terdapat pada kecamatan Sendang Agung 699 ribu ha tahun 2020 dan 2021, tanaman karet luas areal tertinggi terdapat pada kecamatan Seputih banyak 1.952 ribu ha tahun 2020 dan 2021, tanaman kopi luas areal tertinggi terdapat pada kecamatan Sendang Agung 66 ribu ha tahun 2020 dan 2021, tanaman kakao luas areal tertinggi tertinggi terdapat pada kecamatan Kalirejo 1.057 tahun 2020 dan 2021, dan yang terakhir luas areal tebu tertinggi terdapat pada kecamatan Terusan Nunyai 2.205 ribu ha tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.15. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021 (Ribu Ha)

No	Jenis Tanaman	Kecamatan	Luas (Ha)	
			2020	2021
1	Kelapa Sawit	Anak Tuha	3.256	3.256
2	Kelapa	Sendang Agung	699	699
3	Karet	Seputih Banyak	1.952	1.952
4	Kopi	Sendang Agung	66	66
5	Kakao	Kalirejo	1.057	1.057
6	Tebu	Terusan Nunyai	2.205	2.205

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, 2022

C. Peternakan

Ternak ruminansia yang dikembangkan di Lampung Tengah meliputi sapi, kerbau, kambing dan domba. Di antara keempat jenis ternak tersebut, berdasarkan data tahun 2020, populasi tertinggi adalah ternak sapi sebesar 311.259 ekor, kemudian diikuti kambing sebesar 277.420 ekor. Sedangkan ternak domba dan kerbau populasinya kurang, yaitu masing-masing 12.537 dan 2.162 ekor. Pada beberapa kecamatan, bahkan tidak tercatat data ternak domba, sedangkan ternak kambing cukup merata di seluruh kecamatan.

Tabel 2.16. Jumlah populasi peternakan Menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2019 (ekor)

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1	Padang Ratu	8.346	30	4.395	43
2	Selagai Lingga	2.772	21	3.602	182
3	Pubian	4.943	72	6.804	
4	Anak Tuha	3.455	314	4.917	289
5	Anak Ratu Aji	2.863	10	3.870	76
6	Kali Rejo	8.124		22.611	463
7	Sendang Agung	1.808	106	1.685	195
8	Bangun Rejo	16.906	78	20.939	1.434
9	Gunung Sugih	9.591	35	9.282	2.332
10	Bekri	4.528	158	4.595	
11	Bumi Ratu Nuban	1.667	41	7.148	294
12	Trimurjo	2.351	82	1.516	
13	Punggur	6.521		2.837	232
14	Kota Gajah	5.365	32	1.725	353
15	Seputih Raman	23.593	8	19.683	378
16	Terbanggi Besar	38.425	326	33.850	4.464
17	Seputih Agung	25.311	5	6.147	7
18	Way Pengubuan	4.455	394	4.398	1.411
19	Terusan Nunyai	5.224	12	9.811	
20	Seputih Mataram	28.984		10.872	323
21	Bandar Mataram	18.959	69	40.901	61
22	Seputih Banyak	28.272		8.101	
23	Way Seputih	15.218		8.512	
24	Rumbia	13.595		6.879	
25	Bumi Nabung	6.927	25	5.996	
26	Putra Rumbia	15.877	37	8.247	
27	Seputih Surabaya	3.781	124	5.422	
28	Bandar Surabaya	2.941	183	12.675	
Lampung Tengah		311.259	2.162	277.420	12.537

Sumber: Dinas Perternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, 2020

D. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan perikanan.

Tabel 2.17. Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Unit Usaha Perikanan (ton) dan Komoditas Unggulan Perikanan (ton)

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Unit Usaha Perikanan (ton)					
Kolam	35.362	37.311	38.724	41.434	42 698
Keramba	877	878	1.161	895,3	0
Perairan Laut	3.468	3.473	3.217	3.217	3 331
Perairan Umum	1.79	1.864	1.875	1.948	1 851
Jumlah	41.501	43.521	45.233	47.494	47.880
Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Komoditas Unggulan Perikanan (ton)					
Patin	11.620	11.620	12.967	13.981	14 259,2
Gurame	8.850	9.285	10.316	10.591	10 908,7
Lele	9.200	9.688	11.203	11.328	1 424,0
Nila	3.672	3.674	3.754	4.167	4 007,0
Baung	0	0	5,10	5,15	3,15
Bawal	2.200	2.184	0	2.257	0
Teri	0	0	116	62	102,2
Daging Rajungan	0	0	3.875	3.459	21,2
Jumlah	35.542	37.491	42.236	45.849	30.725

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Perikanan termasuk salah satu sektor yang dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2018 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang produk domestik regional bruto sebesar 35,53%. Adapun kontribusi sektor tersebut di Kabupaten Lampung Tengah menyumbang 22,88% terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Lampung. Hasil produksi perikanan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 sebagian besar didominasi oleh hasil dari perikanan budidaya. Volume produksi perikanan budidaya mencapai 39.879 ton dengan nilai sekitar 730 miliar, diikuti perikanan tangkap sebesar 5.349 ton dengan nilai sekitar 97,5 miliar.

Gambar 2.9. Produksi Perikanan di Kabupaten Lampung Tengah, 2019



2.3. Sarana dan Prasarana

2.3.1. Pengelolaan Lingkungan

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Langkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun, daya dukung lingkungan bukanlah tanpa batas. Ia memiliki keterbatasan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Tabel 2.18. Pencapaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung TengahTahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indek Kualitas Air	IKA	41	43,33	46,67	51,70	71,62
2	Indek Kualitas Udara	IKU	64	70	74,9	81,24	86,35
3	Indek Kualitas Tutupan Lahan	IKTL	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	43,25	45,30	48,52	51,93	59,40
4	Persentase perusahaan yang memiliki Dokumen Amdal /IPAL /UKL-UPL	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Penanganan Sampah	%	11,11	9,26	11,11	3,79	20,6
6	Persentase Penyelesaian Jumlah Kasus Lingkungan Hidup	%	0	0	2	3	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2020

Dari tabel terlihat bahwa IKLH Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu dari 43,25 meningkat menjadi 59,40. Peningkatan signifikan ini dari komponen indeks kualitas air (IKA) dari angka 41 pada tahun 2015 menjadi 71,62 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di beberapa titik sample yang di pantau mengalami peningkatan kualitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indek kualitas udara mengalami peningkatan dari 64 pada tahun 2015 menjadi 86,35 pada tahun 2019. Indeks kualitas tutupan hutan (IKTH) Kabupaten Lampung Tengah tidak banyak mengalami perubahan dari 30,13 pada tahun 2015 menjadi 30,13 pada tahun 2019.

Dari kinerja persentase perusahaan yang memiliki dokumen amdal/IPAL/ UKL-UPL menunjukkan adanya kesadaran perusahaan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 persentase jumlah perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/ UKL-UPL adalah 100%.

Tahun 2016 jumlah wajib perusahaan sebanyak 285 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKL-UPL sebanyak 285 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2017 jumlah wajib perusahaan sebanyak 305 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/ UKL-UPL sebanyak 305 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2018 jumlah wajib perusahaan sebanyak 309 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/ UKL-UPL sebanyak 309 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2019 jumlah wajib perusahaan sebanyak 309 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/ UKL-UPL sebanyak 309 Perusahaan atau 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran yang tinggi dari perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundangan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Penanganan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup baru mencakup 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar, dan itupun masih belum seluruh kampung/kelurahan dapat terlayani. Gambaran pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan terdapat peningkatan pengelolaan sampah an dari 11,11 persen pada tahun 2015 menjadi 20,06 persen pada tahun 2019, dengan volume sampah yang cenderung terus meningkat dari 10.800 ton pada tahun 2016, 10.800 ton pada tahun 2016. 13.500 ton pada tahun 2017, 14.500 ton pada tahun 2018, 14.500 ton pada tahun 2019.

Jumlah kasus lingkungan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan terutama di 3 tahun terakhir yaitu sebesar 2 kasus di tahun 2017, 3 Kasus di 2018 dan 1 kasus di tahun 2019.

2.3.2. Sarana dan Prasarana Lahan Industri

Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai lokasi kawasan industri memiliki kriteria yang merupakan lokasi strategis pusat kegiatan lokal dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa pendukung pertanian, pengembangan industri kecil dan menengah, kawasan minapolitan, dan kawasan permukiman yang memiliki fasilitas penunjang seperti listrik, transportasi, akses jalan dan ketersediaan air.

A. Fasilitas Listrik

Listrik merupakan sumber penerangan dan energi bagi pelanggan rumahtangga, pemerintah maupun industri. Berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa persentase rumahtangga yang sudah menggunakan listrik berasal dari PLN sudah tinggi, yaitu mencapai sekitar 98,36 persen. Meski demikian masih ada 0,22 persen penduduk yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Adapun jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

- 1 Infrastruktur pembangkit tenaga listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Gunung Sugih di Kecamatan Gunung Sugih, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Terbanggi Ilir di Kecamatan Bandar Mataram, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Gunung Batin di Kecamatan Terusan Nunyai, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kecamatan Selagai Lingga.
- 2 Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 - a Rencana pengembangan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah dengan tegangan 500 kV merupakan interkoneksi antar Provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa dengan rencana pengembangan melalui Kabupaten Lampung Selatan–Pesawaran–Lampung Tengah (melewati Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Seputih Agung dan Kecamatan Way Pengubuan)–Lampung Utara–Way Kanan–Sumatera Selatan.
 - b Rencana Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Sribawono–Sukadana–Seputih Banyak–Kota Gajah–Menggala– Gumawang–Lumut Balai dengan tegangan 275 kV.
 - c Rencana Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi Tegineneng–Adi Jaya–Kotabumi tegangan 150 kV, Sribawono–Sukadana–Seputih Banyak tegangan 150 kV, Seputih Banyak–Dipasena dan dari Bandar Surabaya–2 Pi Inc (Seputih Banyak–Dipasena) dengan tegangan 150 kV, Kota Gajah– Inc 2 Pi (Seputih Banyak–Menggala) tegangan 150 kV, Kalirejo–Kotabumi tegangan 150 kV.
 - d Gardu Induk Adi Jaya dan Gardu Induk Seputih Banyak, rencana Gardu Induk Kota Gajah tegangan 150/20 kV dengan kapasitas 60 MVA, rencana Gardu Induk Bandar Surabaya tegangan 150/20 kV dengan kapasitas 60 MVA, rencana Gardu Induk Kalirejo tengahan 150/20 kV dengan kapasitas 60 MVA.
3. Dari aspek pembagian wilayah kerja PLN, terdapat beberapa Gardu Induk yang berada di wilayah Lampung Tengah di tahun 2020, yaitu Gardu Induk Kali Rejo, Gardu Induk Sukadana Lampung Timur, Gardu Induk Rumbia, Gardu Induk Sukadana Lampung Timur dan Metro, dan Gardu Induk Bandar Jaya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut ini.

Gambar 2.10. Pembagian Wilayah Kerja PLN Sesuai Gardu Induk di Kabupaten Lampung Tengah, 2020



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2021

B. Fasilitas Air dan Sanitasi

Keberadaan air juga sangatlah penting karena merupakan sumber energi dan kehidupan. Seiring dengan bertambahnya penduduk kebutuhan air akan terus meningkat. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum.

Tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Kondisi air bersih dan sanitasi mencerminkan kesejahteraan penduduk yang menempatnya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100 penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi masyarakat baik.

Tabel 2.19. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Rumah Tangga	328.563	331.849	335.167	338.519
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	278.748	285.898	285.898	298,319
	Persentase	84,83	86,15	86,15	88,12

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah, 2020

C. Fasilitas Jalan

Ketersediaan akses jalan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan suatu daerah. Akses jalan sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pada tahun 2020, Panjang jalan di Lampung Tengah adalah 1.343,33 km. Jika dilihat berdasarkan kondisi jalan, 29,42 persen

jalan di Lampung Tengah dalam keadaan baik dan 26,97 dalam kondisi sedang. Meski demikian sebanyak 0,58% jalan di Lampung tengah masih pada kondisi rusak berat dan sebanyak 43,03 persen dalam kondisi rusak ringan. Hal ini cukup menjadi perhatian dimana presentase jalan rusak mengalami peningkatan dibanding tahun 2019.

Tabel 2.20. Proporsi Panjang Jalan dan Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2021

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Panjang jalan kondisi baik	km	731,221	395,08	345,249
Panjang jalan seluruhnya	km	1.343,33	1.343,33	1.343,33
Jumlah penduduk	jiwa	1.281.310	1.460.045	1.477.395
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,0010	0,0010	0,0010

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka, 2022

D. Fasilitas Komunikasi dan Informatika

Di sektor komunikasi memperlihatkan cukup tingginya akses masyarakat terhadap perangkat teknologi informasi komunikasi (TIK), terutama telepon genggam (*handphone*/HP). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan HP yang mencapai 80,9 persen. Jika diamati berdasarkan kelompok pengeluaran, maka terlihat bahwa makin besar kelompok pengeluaran perkapita penduduk maka makin besar presentase penggunaan HP Pada kelompok pengeluaran 40 persen bawah 72,25 persen nya menggunakan HP. Sedangkan pada kelompok pengeluaran 20 persen atas penduduk yang menggunakan HP mencapai 90,99 persen. Tingginya persentase penggunaan telepon seluler ini juga didukung prasarana telekomunikasi di Lampung Tengah yang telah memiliki Menara *Based Transmission System* telepon seluler yang tersebar di seluruh kecamatan, seperti yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21. Banyaknya Menara Based Transmision Sistem Telepon Seluler Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2021

No	Kecamatan	Telkomsel	Protelindo	TBG	XL	Indosat	Miratel	Telkom
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Padang Ratu	1	1	6	0	0	2	0
2	Selagai Lingga	0	1	0	0	1	5	0
3	Pubian	1	1	2	0	0	0	0
4	Anak Tuha	0	2	3	0	0	4	0
5	Anak Ratu Aji	0	2	0	0	0	2	0
6	Kali Rejo	1	5	4	0	0	4	0
7	Sendang Agung	0	1	0	0	0	4	0
8	Bangun Rejo	0	4	2	0	0	4	0

No	Kecamatan	Telkomsel	Protelindo	TBG	XL	Indosat	Miratel	Telkom
9	Gunung Sugih	1	6	5	0	0	6	0
10	Bekri	0	1	2	0	0	3	0
11	Bumi Ratu Nuban	1	5	2	0	0	0	0
12	Trimurjo	1	5	7	0	0	3	0
13	Punggur	0	2	3	0	0	3	0
14	Kota Gajah	2	4	0	0	0	3	0
15	Seputih Raman	0	6	2	0	0	5	0
16	Terbanggi Besar	3	15	7	0	2	10	0
17	Seputih Agung	0	0	3	0	0	2	0
18	Way Pengubuan	0	4	1	0	0	3	0
19	Terusan Nunyai	3	3	3	0	1	2	0
20	Seputih Mataram	1	6	2	1	0	2	0
21	Bandar Mataram	2	5	3	0	0	7	0
22	Seputih Banyak	0	4	2	0	0	6	0
23	Way Seputih	1	2	2	0	0	0	0
24	Rumbia	0	4	2	0	0	4	0
25	Bumi Nabung	0	3	1	0	0	2	0
26	Putra Rumbia	1	3	3	0	0	2	0
27	Seputih Surabaya	1	5	1	0	0	2	0
28	Bandar Surabaya	0	4	2	0	0	3	0
	Lampung Tengah	20	104	70	1	4	93	0

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kecamatan dengan fasilitas jaringan menara telepon seluler lebih dari sepuluh menara. Kecamatan Terbanggi Besar sebagai pusat aktifitas ekonomi memiliki jumlah menara sebanyak 29 menara, diikuti oleh Kecamatan Gunung Sugih sebagai pusat pemerintahan Lampung Tengah sebanyak 14 menara. Kecamatan Kali Rejo menjadi kecamatan dengan fasilitas menara yang terbanyak setelah 2 kecamatan tersebut sebelumnya yaitu sebanyak 13 menara. Dengan demikian dapat dikatakan Kecamatan Kali Rejo merupakan potensi wilayah untuk dapat dikembangkan menjadi sentra industri di Lampung Tengah karena memiliki fasilitas yang cukup lengkap dari sisi jaringan telekomunikasi.

E. Fasilitas Pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak objek wisata. Sebagian besar objek wisata tersebut adalah yang berbasis sumber daya alam, seperti wisata alam, wisata agro dan wisata tirta. Objek wisata alam yang ada di kabupaten ini ada yang benar-benar alami dan ada pula yang buatan. Sementara itu, objek wisata agro di Kabupaten Lampung Tengah ada dua, yaitu Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi yang terdapat di Kecamatan Trimurjo dan Perkebunan Nanas Asto Mulyo di Kecamatan Punggur.

Objek wisata tirta di Kabupaten Lampung Tengah ada tiga, yaitu Danau Telago Rejo di Kecamatan Sendang Agung, Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak dan Danau Bekri di Kecamatan Bekri. Selain objek wisata tirta di atas, kabupaten ini juga memiliki objek wisata air modern. Objek wisata tersebut adalah Kolam Renang Telaga Putri di Kecamatan Seputih Banyak, Kolam Renang Tirta Bening di Kecamatan Pubian dan Kolam Renang Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung.

Selain objek-objek wisata berbasis sumber daya alam di atas, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki objek wisata budaya serta objek wisata religi dan sejarah. Sebagian besar objek wisata budaya berlokasi di Kecamatan Gunung Sugih. Sementara itu, objek wisata religi dan sejarah tersebar di empat kecamatan, yaitu Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato di Kecamatan Bandar Surabaya, Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani di Kecamatan Bangun Rejo, Makam Syekh Sadatullah di Kecamatan Terbanggi Besar serta Gua Maria di Kecamatan Seputih Mataram.

2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

2.4.1. Kawasan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang RTRW Tahun 2023-2043 dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri besar, menengah, dan kecil, baik yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, sentra industri menengah, maupun sentra industri kecil yang berbasis agroindustri dan ramah lingkungan dengan luas kurang lebih 2.080 (Dua Ribu Delapan Puluh) hektar yang terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan industri besar


Pengembangan industri skala besar yaitu Kawasan Industri Sulusuban di Kecamatan Seputih Agung dan Kawasan Industri lainnya tersebar di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Pubian.

3. Lampung Tengah Bagian Tengah

- Pemerintahan
- Pendidikan
- Perdagangan dan jasa

Secara terperinci daftar industri kecil, mikro, menengah dan besar berdasarkan kecamatan dan jenis industrinya dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

Gambar 2.12. Peta Rencana Kawasan Industri K2PB
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043

Dari Tabel 2.22 di bawah ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, jumlah industri kecil, mikro, menengah, dan besar di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 4.112 perusahaan, di mana jumlah IKM terbanyak berada di Kecamatan Sendang Agung sejumlah 668 IKM total, dan jumlah IKM terendah yaitu pada kecamatan Trimurjo. Jumlah investasi IKM ILMEA sebesar Rp9.446.095.000 dan IKM IKAHH sebesar Rp12.589.353.256 dengan jumlah investasi terbesar ILMEA pada kecamatan Sendang Agung sebesar Rp1.789.465.000 dan terendah terdapat pada dua kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah investasi Rp300.000, dan jumlah investasi terbesar IKAHH pada kecamatan Bangun Rejo sebesar Rp3.290.003.000 dan terendah terdapat pada dua kecamatan Terusan Nunyai dengan jumlah investasi Rp. 180.256, Jumlah tenaga kerja IKM di Kabupaten Lampung Tengah yaitu 8.431 jiwa dengan 3.768 jiwa perempuan dan 4.663 jiwa tenaga kerja laki-laki.

Tabel 2.22. Jumlah Industri Mikro, Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Lampung Tengah, 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH IKM	JUMLAH PELAKU IKM			JUMLAH TENAGA KERJA			UNIT USAHA		NILAI INVESTASI	
			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	ILME	IKAH	ILMEA	IKAAH
1	Anak Ratu Aji	19	4	15	19	18	23	41	6	13	Rp 20.000.000	Rp 23.700.000
2	Anak Tuha	24	22	2	24	26	3	29	6	18	Rp 45.000.000	Rp 48.500.000
3	Bandar Mataram	122	90	32	122	97	64	161	26	96	Rp 30.000.000	Rp 32.500.000
4	Bandar Surabaya	24	15	9	24	21	27	48	0	24	Rp -	Rp 20.300.000
5	Bangun Rejo	338	272	66	338	33	108	141	91	247	Rp 1.916.000.000	Rp 3.290.003.000
6	Bekri	175	120	55	175	141	124	265	41	134	Rp 61.000.000	Rp 100.900.000
7	Bumi Nabung	102	75	27	102	125	65	190	16	86	Rp 155.000.000	Rp 1.767.600.000
8	Bumi Ratu Nuban	47	24	23	47	105	52	157	12	35	Rp 141.700.000	Rp 30.000.000

NO	KECAMATAN	JUMLAH IKM	JUMLAH PELAKU IKM			JUMLAH TENAGA KERJA			UNIT USAHA		NILAI INVESTASI	
			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	ILMEA	IKAAH	ILMEA	IKAAH
9	Gunung Sugih	27	12	15	27	54	54	108	23	4	Rp 71.000.000	Rp 31.000.000
10	Kalirejo	424	295	129	424	611	592	1203	260	164	Rp 896.400.000	Rp 178.200.000
11	Kota Gajah	144	120	24	144	98	55	153	64	80	Rp 953.500.000	Rp 1.237.000.000
12	Padang Ratu	32	17	15	32	16	13	29	18	14	Rp 26.000.000	Rp 110.000.000
13	Pubian	256	210	46	256	417	296	713	114	142	Rp 1.336.500.000	Rp 1.219.100.000
14	Punggur	283	110	173	283	117	203	320	83	200	Rp 176.000.000	Rp 127.000.000
15	Putra Rumbia	14	11	3	14	29	32	61	2	12	Rp 300.000	Rp 1.800.000
16	Rumbia	136	79	57	136	198	137	335	26	110	Rp 95.925.000	Rp 541.050.000
17	Selagai Lingga	127	98	29	127	246	34	280	55	72	Rp 69.250.000	Rp 7.770.000

NO	KECAMATAN	JUMLAH IKM	JUMLAH PELAKU IKM			JUMLAH TENAGA KERJA			UNIT USAHA		NILAI INVESTASI	
			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	ILMEA	IKAAH	ILMEA	IKAAH
18	Sendang Agung	668	341	327	668	942	881	1823	136	532	Rp 1.789.465.000	Rp 219.950.000
19	Seputih Agung	83	45	38	83	70	73	143	14	69	Rp 50.100.000	Rp 145.850.000
20	Seputih Banyak	169	113	56	169	79	94	173	30	139	Rp 72.100.000	Rp 1.205.430.000
21	Seputih Mataram	120	84	36	120	245	129	374	33	87	Rp 102.050.000	Rp 443.050.000
22	Seputih Raman	316	182	134	316	232	139	371	97	219	Rp 885.655.000	Rp 221.060.000
23	Seputih Surabaya	135	89	46	135	331	187	518	0	135	Rp -	Rp 160.500.000
24	Terbanggi Besar	76	42	34	76	118	122	240	8	68	Rp 33.000.000	Rp 154.330.000
25	Terusan Nunyai	33	23	10	33	19	18	37	10	23	Rp 26.350.000	Rp 180.256
26	Trimurjo	11	8	3	11	105	97	202	0	11	Rp -	Rp 19.500.000

NO	KECAMATAN	JUMLAH IKM	JUMLAH PELAKU IKM			JUMLAH TENAGA KERJA			UNIT USAHA		NILAI INVESTASI	
			L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	ILMEA	IKAAHH	ILMEA	IKAAHH
27	Way Pengubuan	110	85	25	110	75	54	129	88	22	Rp 47.000.000	Rp 417.280.000
28	Way Seputih	97	68	29	97	95	92	187	11	86	Rp 466.800.000	Rp 835.800.000
	JUMLAH	4112	2654	1458	4112	4663	3768	8431	1270	2842	Rp 9.466.095.000	Rp 12.589.353.256

Sumber Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah, 2022

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025, yaitu: “*Lampung Tengah Maju, Aman, Adil dan Sejahtera*”. Sedangkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Tahun 2021-2026, yaitu “*Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya*”.

Visi rakyat Lampung Tengah Berjaya pada visi pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut:

1. SIJALU Berjaya

SIJALU merupakan akronim dari Setiap Infrastruktur Jalan Mulus. Pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat melakukan percepatan perbaikan jalan mulus antar kecamatan, kampung-kampung, dan daerah perbatasan

2. Keberagaman Umat Berjaya

Keberagaman Umat Berjaya terwujud dengan adanya stabilitas keamanan dan kerukunan umat beragama, suku, budaya, dan semua golongan.

3. Pelayanan Berjaya

Pelayanan berjaya diberikan dalam bentuk penerimaan aspirasi masyarakat dan pelayanan publik yang prima

4. Pendidikan Berjaya

Pendidikan berjaya terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa.

5. Petani Berjaya

Petani berjaya terwujud dengan meningkatnya produktifitas komoditas unggulan pertanian dan stabilitas harga untuk mendorong tingkat kesejahteraan petani

6. Kesehatan Berjaya

Kesehatan berjaya terwujud dengan meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan di kampung-kampung dan peningkatan peran serta kader-kader kesehatan kampung.

Untuk mencapai visi dirumuskan 5 (lima) misi yaitu:

1. Misi-1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).

2. Misi-2 : Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
3. Misi-3 : Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
4. Misi-4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
5. Misi-5 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).

Delapan kawasan strategis dalam RTRW Lampung Tengah tahun 2023-2043 yang dapat menjadi prioritas pusat-pusat pengembangan wilayah Lampung Tengah untuk 5 tahun ke depan adalah:

1. Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) TERBAGUS (Terbanggi, Bandarjaya dan Gunung Sugih).
Potensi kawasan ini adalah memiliki jumlah penduduk yang besar dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, dilalui oleh lintas tengah yang merupakan jalur ramai sebagai akses barang dan orang dan sebagai pusat pemerintahan (ibukota) dan perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah yang menjadikan wilayah TERBAGUS berpotensi untuk senantiasa berkembang di masa mendatang.
2. Kawasan Peruntukan Industri
Berdasarkan dokumen perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 – 2043, kawasan peruntukan industri dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri besar, menengah, dan kecil, baik yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, sentra industri menengah, maupun sentra industri kecil yang berbasis agroindustri dan ramah lingkungan dengan luas kurang lebih 1.747 (seribu tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar. Kawasan industri berupa pengembangan industri skala besar yaitu Kawasan Industri Sulusuban di Kecamatan Seputih Agung, sementara Sentra Industri Kecil dan Menengah berupa pengembangan industri skala Kecil dan Menengah tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.
3. Kawasan Agropolitan.
Berdasarkan ketentuan dari Dirjen Cipta Karya kawasan agropolitan adalah kawasan pertanian yang terdiri dari kota pertanian, desa-desa sentra produksi pertanian dan desa penyangga yang ada disekitarnya, yang memiliki fasilitas untuk berkembangnya pertanian industri Kabupaten Lampung Tengah merupakan pemasok utama tanaman padi dan gula di Provinsi Lampung, bahkan merupakan produsen terbesar. Kawasan agropolitan terdapat di Kecamatan Terbanggi Besar yang meliputi 7 Kampung 1 Kelurahan yaitu: Kampung Terbanggi Besar, Kampung Poncowati, Kampung Adi Jaya, Kampung Indra Putra Subing, Kampung Karang Endah, Kampung Nambah Dadi, Kampung Ono Harjo dan Kelurahan Yukum Jaya.

4. Kawasan Minapolitan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 120/KPTS/D.4/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjelaskan tentang wilayah yang masuk dalam kawasan minapolitan Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Kecamatan Kota Gajah Kawasan Minapolitan Patin, Kecamatan Kalirejo Kawasan Minapolitan Gurame dan Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang) Kawasan Minapolitan Pesisir. Potensi perikanan di Lampung Tengah sangat besar dan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Letak geografis yang berdekatan dengan laut dan sungai besar juga membuat Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi perikanan laut, sungai, dan rawa. Adapun perikanan laut di Kabupaten Lampung Tengah hanya diperoleh di Kecamatan Bandar Surabaya dengan jenis ikan yang terdiri dari ikan kakap, ikan bawal, ikan kembung, dan jenis ikan laut lainnya, namun wilayah ini hanya sebatas sebagai pengumpul dengan adanya Pelabuhan Perikanan Sadewa/Cabang, selain dari laut ikan tangkapan dari sungai pun terkumpul disini. Jenis ikan yang paling banyak diperoleh adalah ikan kembung. Sedangkan untuk Kecamatan Kota Gajah dan Kalirejo lebih diarahkan kepada pembudidayaan ikan air tawar.

5. Kawasan Industri di Jalur Lintas Timur dengan lokasi di wilayah Kecamatan Seputih Banyak, Way Seputih dan Bandar Mataram.

Daerah ini akan berkembang cepat pada masa mendatang akibat bertambahnya jumlah penduduk dan kendaraan angkutan barang/orang yang melintas maka secara fungsi jalur timur bukan hanya melayani beberapa kota di bagian timur Pulau Sumatera, tetapi juga menjadi Lintas Perdagangan antar negara ASEAN (trans ASEAN). Tentunya hal ini akan menarik minat investor karena salah satu faktor pertimbangan untuk mendirikan industri adalah jalur transportasi yang memadai dan mudah dijangkau selain ditunjang wilayah ini kaya akan sumber bahan baku hasil pertanian. Pengelolaan kawasan industri besar, menengah dan kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan pada lokasi- lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di wilayah timur pada jalur lintas pantai timur sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem.

6. Kawasan Niaga Terpadu yang berada di Kecamatan Terbanggi Besar (Kota Bandar Jaya).

Komoditi yang diperdagangkan adalah hasil dari pertanian baik itu berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun barang olahan/sudah siap pakai maupun barang dan jasa lainnya. Dengan adanya lintas tengah yang melalui kawasan niaga terpadu akan memberikan dampak yang sangat besar dengan adanya kemudahan akses untuk masuk dan keluar dari kawasan ini. Ketergantungan wilayah lain di luar Kabupaten Lampung Tengah akan sangat tinggi karena kelengkapan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia dengan baik dan berbagai kemudahan yang tersedia menjadi daya tarik kawasan ini untuk berkembang dimasa yang akan datang.

7. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP)

PKLP dimasukkan dalam kawasan strategis kabupaten agar penataan ruang kawasannya, dapat diprioritaskan, sehingga kawasan ini dalam 5

(lima) tahun ke depan menjadi Pusat Kegiatan Lokal. PKLp antara lain Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu, PKL di Kecamatan Seputih Banyak dan Kalirejo yang berpotensi mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

8. Kawasan Hutan Lindung yang berada di Register 39 (Kota Agung Utara) dan Register 22 (Way Waya)

Dalam rangka menjaga kelestarian alam dan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat melalui Permen PU nomor 16 tahun 2009 untuk dapat menyediakan ruang bagi paru-paru udara sebesar 30% dari luas Kabupaten/Kota salah satu bentuknya adalah berupa keberadaan hutan. Mengandalkan program pemerintah dan inisiatif masyarakat dalam perbaikan lingkungan hutan (rehabilitasi) sangat kecil keberhasilannya dalam menjaga dan melestarikan keberadaan hutan. Penetapan kawasan hutan lindung pada register 39 yang berada dalam wilayah Kecamatan Selagai Lingga seluas 3.228,79 Ha diharapkan tidak akan adanya perambahan dan pengalih fungsi kawasan ini pada masa mendatang.

Visi dan misi pembangunan daerah tersebut mengandung pengertian bahwa perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah akan mampu mencapai kesejahteraan atau masyarakat Lampung Tengah Berjaya dengan penopang utama sumberdaya lokal. Implikasinya adalah perekonomian harus ditopang oleh dua sektor ekonomi utama, yaitu industri skala besar yang mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, yang diimbangi dengan pengembangan kemampuan pengolahan semua sumber daya tersebut di Kabupaten Lampung Tengah. Poin penting dari pencapaian visi tersebut adalah mengedepankan pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) yang berpotensi sebagai pendukung (penyuplai bahan baku) bagi kegiatan dan berkembangnya industri besar di Kabupaten Lampung Tengah. Posisi IKM juga penting sebagai penyedia kebutuhan barang-barang konsumsi masyarakat umum yang akan semakin meningkat di masa depan sebagai multiplier effect dari berkembangnya aktivitas di sektor industri maupun jasa.

Terwujudnya visi dan misi Kabupaten Lampung Tengah di atas diharapkan akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan tambahan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah (*value added*) dari sektor-sektor potensial (*leading sectors*) yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah. Sektor-sektor tersebut berupa industri pengolahan yang terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan seperti padi, singkong, jagung, karet dan kelapa sawit, dan sub sektor perikanan darat.

Dengan memperhatikan uraian Visi Misi pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana disampaikan di atas, serta disesuaikan dengan Visi Misi dan strategi Pembangunan industri nasional, maka dirumuskan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA LAMPUNG TENGAH MENJADI KAWASAN
INDUSTRI YANG KOMPETITIF, INOVATIF, DAN BERDAYA SAING
BERBASIS POTENSI LOKAL MENUJU MASYARAKAT LAMPUNG
TENGAH BERJAYA”**

Penjabaran makna dari visi di atas adalah sebagai berikut:

- Industri mengandung makna:
Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- Kompetitif mengandung makna:
Bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
- Inovatif mengandung makna:
Menumbuhkan dan mengembangkan industri yang mengolah sumber daya lokal melalui penerapan inovasi industri, sehingga tercipta industri yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Lampung Tengah.
- Berdaya Saing mengandung makna:
Daya saing adalah Kapasitas daerah untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional yang dikembangkan dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas dan efesiensi.
- Berbasis Potensi Lokal mengandung makna:
Bahwa pengelolaan industri dititikberatkan kepada pengelolaan dan pengkoordinasian oleh dan untuk kepentingan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari lokal.
- Berjaya mengandung makna:
Menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi “Berjaya” adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah mengemban misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekonomi sektor industri melalui pengolahan sumber daya lokal;

2. Menumbuhkan dan mengembangkan industri yang mengolah sumber daya lokal melalui penerapan inovasi industri, sehingga tercipta industri yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing; dan
4. Meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana pada akses pengembangan pusat pertumbuhan industri dan sentra industri yang berwawasan lingkungan.

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah

Bila dikaitkan dengan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah, Pembangunan industri di Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Sedangkan bila mengacu pada RPJMD adalah Membangun Perekonomian Daerah Dengan Memperkuat Ekonomi Berbasis Kerakyatan dan Pedesaan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Dari persepsi misi RPJPD maupun RPJMD tentunya harus dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Tujuan Pembangunan Industri bila dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah terkait dengan Tujuan 3 dan Sasaran 2, 5 dan 6. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Lampung Tengah bertujuan agar dapat menciptakan integrasi pembangunan di seluruh sektor perekonomian terutama sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sebagai sektor primer dengan sektor jasa sebagai sektor tersier, serta pengembangan investasi karena rantai nilai kepentingannya yang saling terikat. Sektor pertanian, pertambangan, dan penggalian berperan sebagai sektor pemasok bahan baku (input) bagi sektor industri pengolahan. Sehingga pembangunan sektor-sektor primer tetap menjadi bagian integral dari pembangunan industri. Konsekuensinya, rencana pembangunan industri harus memperhatikan kondisi dari sektor primer tersebut. Tujuan yang ingin dicapai menyangkut pada 2 (dua) dimensi yaitu pemerintah daerah sebagai regulator dan masyarakat (swasta) sebagai pelaku. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan kinerja yang akuntabel di bidang perindustrian;
2. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Lampung Tengah;
3. Meningkatkan daya saing industri andalan terutama industri kecil dan menengah.

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah

Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah merupakan sentra agribisnis hulu-hilir dan industri pengolahan pangan, yang hasilnya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri tetapi juga berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan pangan bagi daerah lain. Lumbung pangan bukan sekedar bermakna tempat untuk menyimpan/mengumpulkan hasil produk-produk pertanian saja, tetapi lebih luas lagi menjadi sentra produksi pertanian baik *on farm* (segmen

budidaya) maupun *off farm* baik di hulu (benih/bibit, pupuk, alsintan) sampai dengan hilir (pascapanen dan produk-produk industri olahan).

Adapun misi yang terkait dengan pengembangan industri di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri, sehingga dapat menjadikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai pusat industri yang berbasis sektor pertanian, perkebunan dan perikanan di wilayah Provinsi Lampung di samping mempertimbangkan potensi yang ada.

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Lampung Tengah, 2024-2044

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri	orang	12.294	15.039	17.784	20.529
2	Penambahan jumlah industri kecil dan menengah di	unit	1.366	1.671	1.976	2.281
3	Pertumbuhan Sektor Industri	%	12,15	12,88	13,60	14,32
4	Kontribusi Industri Nonmigas	%	31,38	33,19	35,01	36,83

Sasaran-sasaran di atas akan dapat tercapai berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah daerah dan sektor publik untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pada level 5% (lima persen) sampai dengan 6% (enam persen) per tahun;
2. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
3. Ketersediaan infrastruktur dasar dan pendukung sebagai faktor produksi yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
4. Kualitas dan kompetensi SDM industri terus meningkat dan didukung peningkatan penggunaan penguasaan teknologi dan inovasi;
5. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
6. Koordinasi antardinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan industri Lampung Tengah 2024-2044 seperti yang tersaji pada Tabel 3.2, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun strategi pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Strategi disusun memuat upaya yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Arah kebijakan dan program-program yang disusun berdasarkan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan

daerah, kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan Pembangunan sektor industri di Lampung Tengah.

Tabel 3.2. Strategi Pencapaian dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri Lampung Tengah, 2024-2044

Strategi	Arah Kebijakan
Penyediaan prasarana dan sarana transportasi wilayah yang terpadu dan terkoneksi dengan sistem transportasi nasional	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan
Percepatan revitalisasi terminal Betan Subing	Revitalisasi terminal Betan Subing
Pengembangan pusat-pusat pengumpulan produksi skala kecamatan terutama di kawasan strategis Minapolitan dan Agropolitan.	Percepatan pembangunan sistem angkutan barang perkampungan
Peningkatan kapasitas jalan dua jalur empat lajur TERBAGUS	Pembangunan jalan dua jalur empat lajur
Peningkatan akses jalan lingkar Bandarjaya untuk mengurangi kemacetan di lintas tengah dan penataan RUWASJA, RUMAJA dan RUMIJA kawasan TERBAGUS	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Bandarjaya dan penataan penggunaan lahan di sepanjang lintas tengah
Pengembangan sarana pendukung stasiun kereta api yang layak untuk penumpang	Pembangunan sarana pendukung stasiun penumpang yang nyaman untuk mendukung pariwisata daerah
Peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mendukung lumbung pangan.	Pertahankan dan peningkatan fungsi jaringan irigasi serta perluasan daerah irigasi baru, rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah penghasil pangan,
Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung lumbung pangan	Optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Peningkatan penyediaan air irigasi melalui pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir	Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai
Penghematan air pertanian termasuk penerapan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> , dan <i>recycle</i>	Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti <i>System of Rice Intensification/ SRI</i>
	Pengembangan konsep pemanfaatan air buangan dari sawah

Strategi	Arah Kebijakan
Penyediaan sumber energi listrik secara mandiri	Peningkatan pemanfaatan SDA untuk pembangunan PLTMH (mikrohidro) untuk pekampungan
Pemanfaatan material yang ada untuk sumber energi listrik lokal	Memanfaatkan potensi sumber daya air dan limbah pangan sebagai sumber pembangkit listrik pekampungan
Meningkatnya sumber daya energi terbarukan	Pengembangan sumber – sumber energi terbarukan
Penataan kawasan terbangun di TERBAGUS melalui penyediaan prasarana dasar kawasan permukiman perkotaan	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
Penyediaan sumber air keperluan rumah tangga yang tidak tersambung SPAM konvensional termasuk <i>conjunctive use</i> antara air permukaan dan air tanah sesuai ketersediaan sumber air lokal	Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (<i>Eco- Sustainable Water Infrastructure/ESWIN</i>)
Peningkatan penyediaan jaringan air limbah domestik dan komunal	Penyediaan septic tank di setiap RT (<i>on site sanitation</i>) dan IPAL untuk pengelolaan limbah cair rumah tangga/domestik secara komunal di kawasan perkotaan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di kawasan perkampungan dan perkotaan	Peningkatan daur ulang sampah yang ramah lingkungan
Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan perumahan	Pemberdayaan masyarakat permukiman kumuh
Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan bencana	Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana
Peningkatan jumlah dan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di TERBAGUS	Penyiapan lahan untuk RTH terutama pada kawasan industri, kawasan perdagangan dan permukiman di TERBAGUS
Peningkatan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan konsisten	Penyusunan instrumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan yang mengacu pada rencana tata ruang
	Penyempurnaan tata cara perizinan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian.
Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang	Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang

Strategi	Arah Kebijakan
Pembangunan kawasan strategis TERBAGUS dan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung lumbung pangan	Penataan kawasan sepanjang lintas Tengah Sumatera
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang mendukung lumbung pangan a. Agrotekno park b. Agropolita n c. Minapolitan d. Kawasan Terpadu Mandiri e. Kawasan Industri

Sumber: Rencana Pengembangan Kawasan Industri Wilayah Bagian Barat Kabupaten Lampug Tengah, 2021-2026.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Strategi pembangunan industri daerah merupakan bagian dari cita-cita daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Salah satu strategi tersebut adalah menentukan prioritas dan jenis industri yang berpotensi dan berpeluang maju dan berkembang sehingga memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Strategi pengembangan industri unggul berbasis pengolahan sumber daya lokal. Secara khusus, Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk terwujudnya Visi Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah adalah “Terwujudnya Lampung Tengah Menjadi Kawasan Industri yang Kompetitif, Inovatif, dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal Menuju Masyarakat Lampung Tengah Berjaya”.

Metode dalam menentukan strategi yang akan ditetapkan terhadap perencanaan pembangunan industri adalah menggunakan teknik SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunity, Threat*). Selain itu, strategi pembangunan industri dapat dirumuskan melalui analisis potensi daerah, yaitu melalui analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Shift Share* (SS), dan analisis Tipologi Klassen.

4.2. Program Pembangunan Industri

4.2.1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Lampung Tengah

Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada RIPIN 2015-2035 dengan kriteria penetapan industri unggulan berupa kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif sebagai berikut:

- a. Kriteria secara kuantitatif sebagai berikut.
 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
 3. Memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
 4. Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
 5. Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri;
 6. Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
- b. Kriteria secara kualitatif sebagai berikut.
 1. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional;
 2. Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan
 3. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Industri Unggulan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang ditetapkan mengacu pada Industri Prioritas Indonesia yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu sebagai berikut.

- a) Industri Andalan yang terdiri atas: industri pangan; industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan; industri kulit, alas kaki dan aneka; industri alat transportasi; industri elektronika dan telematika/ICT; dan industri pembangkit energi;
- b) Industri Pendukung yang terdiri atas: Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri;
- c) Industri Hulu yang terdiri atas: Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

1) Penetapan Industri Unggulan Kabupaten Lampung Tengah

Hasil perhitungan nilai LQ (penentuan sektor basis/unggulan) dan nilai *shift share* (kinerja ekonomi wilayah), serta hasil analisis Tipologi Klassen tersaji pada lampiran 1. Dari hasil perhitungan dan analisis yang tersaji pada dokumen lampiran, dapat disimpulkan potensi Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, menurut kondisi LQ (sektor basis), *proportional share*, *differential share*, tipologi Klassen, sektor yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu kondisi LQ, *proportional share*, *differential share*, tipologi kelas, berada pada kondisi yang unggul, cepat tumbuh, prima/potensial. Kesimpulan dari hasil analisis LQ, *Shift share* (*proportional share* dan *differential share*), dan tipologi Klassen adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7. Ketentuan Skoring Hasil Analisis Potensi Daerah

LQ	
Jenis-jenis	Skoring
Unggul	1
Non Unggul	0
SHIFT SHARE	
Jenis-jenis	
Proportional share	
Cepat Tumbuh dibanding Wilayah Provinsi	1
Differential Share	
Cepat Tumbuh dibanding Provinsi Karena Faktor Lokasional Intern	1
TIPOLOGI KLASSEN	
Jenis-jenis	Skoring
Prima	4
Potensial	3
Berkembang	2
Reltif tertinggal	1

Tabel 4.8. Potensi Wilayah Kabupaten Lampung Tengah

Industri/ Lapangan Usaha	LQ	Shift Share		Tipologi Klassen
		P	D	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sektor Basis	Cepat Tumbuh	Cepat Tumbuh	Prima
B. Pertambangan dan Penggalian	Non Basis	Cepat Tumbuh		Potensial
C. Industri Pengolahan	Sektor Basis	Cepat Tumbuh	Cepat Tumbuh	Prima
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Non Basis			Potensial
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Non Basis			Berkembang
F. Konstruksi	Sektor Basis	Cepat Tumbuh	Cepat Tumbuh	Prima
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Non Basis			Potensial
H. Transportasi dan Pergudangan	Non Basis			Berkembang
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Non Basis			Berkembang
J. Informasi dan Komunikasi	Non Basis	Cepat Tumbuh	Cepat Tumbuh	Potensial
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Non Basis			Berkembang
L. Real Estate	Non Basis			Berkembang
M,N. Jasa Perusahaan	Non Basis			Berkembang
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Non Basis	Cepat Tumbuh		Berkembang
P. Jasa Pendidikan	Non Basis			Berkembang
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Non Basis			Berkembang
R,S,T,U. Jasa Lainnya	Non Basis			Berkembang

Sumber: BPS Lampung Tengah, 2022 (data diolah)

Tabel 4.9. Hasil Skoring Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha/Industri di Kabupaten Lampung Tengah

Industri/ Lapangan Usaha	LQ	Shift Share		Tipologi Klassen	Skor
		P	D		
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1	1	1	4	7
B. Pertambangan dan Penggalian	0	1	0	3	3
C. Industri Pengolahan	1	1	1	4	7
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0	1	0	3	4
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0	1	0	2	4
F. Konstruksi	1	1	1	4	7
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0	1	0	3	4
H. Transportasi dan Pergudangan	0	0	0	2	2
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	0	0	2	2
J. Informasi dan Komunikasi	1	1	1	3	6
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0	0	0	2	2
L. Real Estate	0	0	0	2	2
M. Jasa Perusahaan	0	0	0	2	2
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0	1	0	2	3
O. Jasa Pendidikan	0	0	0	2	2
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	0	0	2	2
Q. Jasa Lainnya	0	0	0	2	2

Sumber: BPS Lampung Tengah, 2022 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa beberapa sektor lapangan usaha di Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki hasil skoring terbesar, diantaranya:

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Industri Pengolahan
- Konstruksi

Hasil perhitungan analisis LQ, Shift Share, dan Tipologi Klassen dapat disimpulkan untuk mengembangkan kawasan industri daerah Kabupaten Lampung Tengah maka dapat disusun program pembangunan industri yang terkonsentrasi pada industri pengolahan pertanian. Sementara itu, berdasarkan potensi unggulan yang telah dianalisis melalui beberapa metode diatas serta hasil dari *Forum Group Discussion* (FGD), maka Bangun Industri Kabupaten Lampung Tengah disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Bangun Industri Kabupaten Lampung Tengah



2) Kesimpulan Pengembangan Industri Kabupaten Lampung Tengah

Selain berdasarkan skoring LQ, Shift Share dan Typologi Klasen secara statistik, Kabupaten Lampung Tengah sangat strategis dan potensi sebagai Kawasan idustri startegis. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, yakni:

1. Berdasarkan Ketersediaan bahan baku pertanian pada tahun 2021, produksi Jagung sebesar 385.424 Ton, Padi 722.517 Ton, ubi kayu 2.203.463 Ton, Kacang Tanah 499 Ton, Ubi Jalar 3.988 Ton dengan potensi perikanan budidaya sebesar 5.349 Ton dan Perikanan Tangkap sebesar 39.879 Ton.
2. Berdasarkan kualitas lingkungan hidup dan udara yang baik, dan IKLH Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu dari 43,25 meningkat menjadi 59,40. Peningkatan signifikan ini dari komponen indeks kualitas air (IKA) dari angka 41 pada tahun 2015 menjadi 71,62 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di beberapa titik sampel yang dipantau mengalami peningkatan kualitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan kualitas udara mengalami peningkatan dari 64 pada tahun 2015 menjadi 86,35 pada tahun 2019. Indeks kualitas tutupan hutan (IKTH) Kabupaten Lampung Tengah tidak banyak mengalami perubahan dari 30,13 pada tahun 2015 menjadi 30,13 pada tahun 2019 menunjukkan pengembangan industri berbasis pengolahan pertanian sangat potensial untuk dikembangkan.
3. Ketersediaan infrastruktur listrik dan air yang baik, yaitu Infrastruktur pembangkit tenaga listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Gunung Sugih di Kecamatan Gunung Sugih, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Terbanggi Ilir di Kecamatan Bandar Mataram, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Gunung

Batin di Kecamatan Terusan Nunyai, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kecamatan Selagai Lingga. Sedangkan infrastruktur air, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100 penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi masyarakat baik.

4. Besarnya potensi UMKM pada tahun 2022, jumlah industri kecil, mikro, menengah, dan besar di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 4.112 perusahaan, di mana jumlah IKM terbanyak berada di Kecamatan Sendang Agung sejumlah 668 IKM total, dan jumlah IKM terendah yaitu pada kecamatan Trimurjo. Jumlah investasi IKM ILMEA sebesar Rp.9.446.095.000 dan IKM IKAHH sebesar Rp.12.589.353.256 dengan jumlah investasi terbesar ILMEA pada kecamatan Sendang Agung sebesar Rp.1.789.465.000 dan terendah terdapat pada dua kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah investasi Rp.300.000. Dan jumlah investasi terbesar IKAHH pada kecamatan Bangun Rejo sebesar Rp. 3.290.003.000 dan terendah terdapat pada dua kecamatan Terusan Nunyai dengan jumlah investasi Rp. 180.256. Jumlah tenaga kerja IKM di Kabupaten Lampung Tengah yaitu 8.431 jiwa dengan 3.768 jiwa perempuan dan 4.663 jiwa tenaga kerja laki-laki.

Sehingga berdasarkan alasan strategis diatas dapat disimpulkan bahwa industri pengolahan berbasis pertanian sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan berdasarkan keunggulan potensi sumber daya daerah dan kondisi lingkungan serta ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur dan kebutuhan industri lain seperti listrik, dan sumber daya air. Dengan klasifikasi industri pengolahan meliputi:

- a. Industri Gula;
- b. Industri Minyak Goreng;
- c. Industri Beras dan Tepung Jagung; dan
- d. Industri Makanan Olahan Berbasis Ikan dan Daging.

3) Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kabupaten Lampung Tengah

Penetapan Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan penetapannya bersama pihak pemerintah dan swasta. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk periode 2024-2044 disajikan pada Tabel berikut:

1.	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai.	X	X			Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perindustrian
2.	Meningkatkan nilai tambah limbah agro-industri dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.			X	X	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perindustrian
Peningkatan inovasi teknologi untuk mendorong hilirisasi produk unggulan daerah						
1.	Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi.	X	X			Dinas Perindustrian; dan Balitbangda
2.	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk	X	X			Dinas Perindustrian; dan Balitbangda

	pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu.					
Penumbuhkembangan industri komoditas unggulan daerah yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis ekonomi kerakyatan.						
1.	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah	X	X			Dinas Perindustrian; dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan	X	X			Dinas Perindustrian; dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah.	X	X			Dinas Perindustrian; dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
4	Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional.			X	X	Dinas Perindustrian dan dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
5	Memantapkan zonasi/kawasan			X	X	Dinas Perindustrian dan dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

						Hortikultura
Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kabupaten.						
1.	Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil.	X	X			Dinas Perindustrian dan litbang, UMKM
2.	Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.	X	X			Dinas Perindustrian dan litbang, UMKM

Tabel 4.11. Program Pengembangan Industri Pengolahan Wilayah Pengembangan Kawasan Industri Sulusuban Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah

No	Program	2024-	2029-	2034-	2039-	Rekomenda
		25%	25%	25%	25%	OPD
Pembangunan sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan kompetitif.						
1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan	X	X			Dinas Perindustrian; Balitbangda
2.	Memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan bidang pengolahan industry pengelolaan	X	X			Dinas Perindustrian; dan Balitbangda
Pengelolaan sumberdaya alam untuk industri secara berkelanjutan						
1.	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir.	X	X			Dinas Perindustrian; dan Balitbangda
2.	Melakukan pendampingan danmentoring terhadap industry pengolahan dalam rangka mendapatkan sertifikat legal	X	X			Dinas Perindustrian; dan

4.	Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi) yang memadai.			X	X	Dinas Perindustria n; dan Balitbangda
Peningkatan inovasi teknologi untuk mendorong hilirisasi produk unggulan daerah.						
1.	Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi industri pengolahan berbahan kayu untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan.	X	X			Dinas Perindustria n; dan Balitbangda
	Meningkatkan kegiatan penelitian dan disain produk, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.			X	X	Dinas Perindustri an dan litbangda
Penumbuhkembangan industri komoditas unggulan daerah yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis ekonomi kerakyatan.						
1.	Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja	X	X			Dinas Perindustria n; dan litbangda
No	Program	2024-25%	2029-25%	2034-25%	2039-25%	Rekomendas OPD Terkait
	kinerja.					
1.	Mengembangkan standardisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri kriya.			X	X	Dinas Perindustria n; dan litbangda
Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kabupaten						
1.	Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	X	X			Dinas Perindustria n; dan
2.	Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri pengolahan	X	X			Dinas Perindustria n; dan litbangda

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah, pengembangan sistem pusat kegiatan meliputi sebagai berikut:

- a Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- c Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Lampung Tengah meliputi:

- a. PKL TERBAGUS di kawasan perkotaan Terbanggi Besar, perkotaan Bandar Jaya, dan perkotaan Gunung Sugih yang berfungsi sebagai Pusat pemerintahan dan pelayanan regional, pusat pendidikan unggulan terpadu, pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat koleksi dan distribusi, serta simpul transportasi regional;
- b. PKL Kalirejo di kawasan perkotaan Kalirejo yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, industri kecil dan menengah, minapolitan dan permukiman perkotaan; dan
- c. PKL Seputih Banyak di kawasan perkotaan Seputih Banyak yang berfungsi sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, perikanan, industri menengah dan besar, perdagangan jasa dan permukiman perkotaan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Lampung Tengah meliputi:

- a. PPK Haduyang Ratu dengan fungsi utama sebagai pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan permukiman;
- b. PPK Kota Gajah dengan fungsi utama sebagai pengembangan pengolahan hasil pertanian, perdagangan jasa dan minapolitan;
- c. PPK Gaya Baru I dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan kawasan hutan lindung;
- d. PPK Bulusari dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran produk unggulan;
- e. PPK Kurnia Mataram dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengembangan peternakan sapi;
- f. PPK Bumi Nabung Ilir ditetapkan untuk mengakomodir rencana pembentukan pusat pemerintahan di rencana DOB Seputih Timur dengan fungsi utama sebagai Pengembangan pertanian tanaman pangan, pusat pemerintahan, perdagangan jasa dan permukiman;
- g. PPK Negara Aji Tuha dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, simpul transportasi darat dan permukiman; dan
- h. PPK Reno Basuki dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, permukiman dan perdagangan jasa.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Lampung Tengah meliputi:

- a. PPL Dono Arum yang berfungsi sebagai pengembangan peternakan sapi dan industri menengah;

- b. PPL Sendang Agung yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri dan kawasan wisata;
- c. PPL Bangun Rejo berfungsi sebagai pengembangan komoditi perkebunan, pengembangan peternakan, dan kawasan industri;
- d. PPL Sukobinangun yang berfungsi sebagai pengembang pertanian lahan kering dan kawasan industri kecil menengah;
- e. PPL Bina Karya Utama yang berfungsi sebagai pengembangan perkebunan dan permukiman perKampungan;
- f. PPL Surabaya Ilir yang berfungsi sebagai kawasan minapolitan, perdagangan jasa, dan konservasi kawasan lindung;
- g. PPL Negeri Kepayungan yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian, pengembangan perkebunan, dan pengembangan agribisnis/industri pengolahan;
- h. PPL Gedung Sari yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan permukiman perKampungan;
- i. PPL Trimurjo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah, Sentra pemasaran pertanian dan perdagangan jasa;
- j. PPL Tanggul Angin yang berfungsi sebagai pengembangan agrobisnis dan tanaman pangan, perdagangan jasa;
- k. PPL Rukti Harjo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan pengembangan ternak besar; dan
- l. PPL Kusumodadi yang berfungsi sebagai pengembangan perkebunan, peternakan dan pertanian hortikultura.

Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01). dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri besar, menengah, dan kecil, baik yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, sentra industri menengah, maupun sentra industri kecil yang berbasis agroindustri dan ramah lingkungan dengan luas kurang lebih 2.080 (Dua Ribu Delapan Puluh) hektar.yang terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan industri besar

Pengembangan industri skala besar yaitu Kawasan Industri Sulusuban di Kecamatan Seputih Agung dan Kawasan Industri lainnya tersebar di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Pubian.

b. Kawasan peruntukan industri kecil dan menengah

Pengembangan industri kecil dan menengah terutama industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan akan tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang.

Program penyediaan sumber pembiayaan dapat berupa Program Fasilitasi Permodalan Bagi IKM, yaitu melalui menjalin hubungan dengan penyedia dana (lembaga bank dan non bank) dan Pemda menyediakan KUR dari APBD, serta dapat juga menggunakan sistem BOT (*build operate and transfer*) atau BOO (*build operate and over*).

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Berdasarkan RIPIN 2015-2035, pembangunan sarana dan prasarana industri di Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pembenahan kebijakan dan regulasi, serta dukungan pembiayaan.

- 1) Sistem Jaringan Jalan
- Sistem jaringan jalan dengan kondisi yang baik akan mempermudah aksesibilitas proses pengangkutan bahan baku dan proses pendistribusian produk untuk dipasarkan ke lokasi pemasaran. Industri Kecil Menengah di Wilayah Barat. Kabupaten Lampung Tengah dengan lokasi yang berada di lingkungan permukiman penduduk sehingga pelayanan jalan untuk mempermudah aksesibilitas proses kegiatan industri dilayani oleh jalan lokal atau jalan lingkungan. Kondisi jalan eksisting di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043.

Tabel 4.12. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten/Kota Lampung Tengah (km), 2019–2021

Jenis Permukaan Jalan	2019		2020		2021	
	Km	%	Km	%	Km	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspal	1.015,60	75,6	1.076,23	80,12	1058,66	78,81
Kerikil	271,57	20,22	214,12	15,94	184,994	13,77
Tanah	33,576	2,50	20,56	1,53	22,84	1,70
Lainnya	22,56	1,68	32,29	2,41	76,828	5,72
Jumlah	1.343,32	100	1.129,201	100	1.343,326	100

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah Th. 2022

Kondisi jalan kabupaten/kota masih dalam kondisi buruk dengan panjang jalan yang cukup panjang. Kualitas kondisi jalan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih banyak yang berada dalam kondisi buruk. Berikut adalah penjelasan mengenai kriteria lokasi kawasan industri berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri. Oleh sebab itu, beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan lokasi Kawasan Industri, antara lain:

a) Jarak ke Pusat Kota

Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi Kawasan Industri adalah dalam rangka kemudahan memperoleh fasilitas pelayanan baik yang berguna untuk pemasaran. Mengingat pembangunan suatu kawasan industri tidak harus membangun seluruh sistem prasarana dari mulai tahap awal melainkan memanfaatkan sistem yang telah ada seperti listrik, air bersih yang biasanya telah tersedia di lingkungan perkotaan, di mana kedua sistem ini kestabilan tegangan (listrik) dan tekanan (air bersih) dipengaruhi faktor jarak, di samping fasilitas banking, kantor-kantor pemerintahan yang memberikan jasa pelayanan bagi kegiatan industri yang pada umumnya berlokasi di pusat perkotaan, maka idealnya suatu kawasan industri berjarak minimal 10 km dari pusat kota.

b) Jarak Terhadap Permukiman

Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, pada prinsipnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu:

1. Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan aspek pemasaran produk. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan tambahan akan perumahan sebagai akibat dari pembangunan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan jarak terhadap permukiman di sini harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan, di mana sering terjadi areal tanah di sekitar lokasi industri menjadi kumuh dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri.
2. Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.
3. Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) km dari lokasi kegiatan industri.

c) Jaringan Jalan yang Melayani

Jaringan bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi. Jaringan jalan yang baik untuk kegiatan industri, harus memperhitungkan kapasitas dan jumlah kendaraan yang akan akan melalui jalan tersebut sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya

kerusakan jalan dan kemacetan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dari kenyataan yang ada dari keberadaan Kawasan Industri pada suatu daerah ternyata tidak mudah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri terhadap masalah transportasi. Apabila hal ini kurang mendapat perhatian akan berakibat negatif terhadap upaya promosi kawasan industri. Untuk pengembangan kawasan industri dengan karakteristik lalu lintas truk kontainer dan akses utama dari dan ke pelabuhan/bandara, maka jaringan jalan arteri primer harus tersedia untuk melayani lalu- lintas kegiatan industri.

Tabel 4.13. Perbandingan Kondisi Industri di Kabupaten Lampung Tengah dan Kriteria Lokasi Industri

Kondisi Eksisting	Kriteria Lokasi Industri Menurut Permenperin No 35/M-IND/PER/3/2010
<p>Secara Eksisting</p> <ul style="list-style-type: none">- IKM di Kecamatan Selagai Linggai Desa Sidoharjo berjarak 49 km dari Gunung Sugih- IKM di Kecamatan Sendang Agung Desa Sendang Asih berjarak 54 km dari Gunung Sugih- IKM di Kecamatan Anak Tuha berjarak 25 km dari Gunung Sugih <p>Lokasi IKM di Wilayah Barat Kabupaten Lampung Tengah berjarak terlalu jauh dengan pusat kota sehingga kurang strategis untuk dilakukan pemasaran produk. Secara eksisting memang IKM yang bergerak masih memiliki pelayanan sebatas pelayanan penduduk Kabupaten Lampung Tengah (secara lokal).</p>	<p>Jarak ke pusat kota: Lokasi kawasan industri berjarak 10 km dari pusat kota</p>
<p>Secara eksisting lokasi IKM berada pada lingkungan permukiman penduduk karena pada dasarnya jenis industri yang berkembang adalah Industri Kecil Menengah berupa home industry.</p>	<p>Jarak terhadap permukiman:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebaiknya lokasi industri tidak berdekatan dengan lokasi permukiman sebab akan menumbuhkan masalah permukiman kumuh.2. Kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah atau biasa dikenal dengan istilah kegiatan industri akan menimbulkan eksternalitas negatif bagi penduduk dan lingkungannya.
<p>Lokasi IKM di lingkungan permukiman penduduk sehingga dilayani oleh jalan lokal dan jalan lingkungan.</p>	<p>Pengembangan kawasan industri dengan karakteristik lalu lintas truk kontainer dan akses utama dari dan ke pelabuhan/bandara, maka jaringan jalan arteri primer harus tersedia untuk melayani lalu- lintas kegiatan industri.</p>

Berdasarkan perbandingan antara lokasi kawasan industri berdasarkan kriteria yang dituliskan oleh Kementerian Perindustrian bahwa Sentra pengembangan Industri Kecil Menengah di Wilayah Barat Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa jauh dari yang seharusnya dan dalam jangka panjang akan menimbulkan permasalahan lingkungan, transportasi, dsb.

Sistem Jaringan Drainase

Lokasi industri yang beragam di Kabupaten Lampung Tengah sehingga harus diperhatikan pula mengenai sistem kelola pembuangan limbahnya baik limbah cair industri maupun sampah organik maupun non-organik. Hal ini menyebabkan pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengantisipasi sikap pekerja industri untuk selalu memperhatikan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menimbulkan bencana banjir. Hal ini berhubungan dengan drainase sebagai lokasi buangan air hujan namun pada kenyataan drainase digunakan juga untuk mengaliri sisa grey water. IKM yang

berkembang di Kabupaten Lampung Tengah berada pada lokasi permukiman penduduk sehingga drainase harus berbentuk drainase tertutup. Sistem buangan limbah tidak boleh dialiri di drainase dan pemerintah harus membuat standar kerja Industri Kecil Menengah agar tidak melanggar peraturan dalam rangka menjaga lingkungan.

- 3) Sistem Penyediaan Air Bersih (Domestik Dan Non Domestik)
- Penyediaan air bersih untuk kebutuhan industri di Wilayah Barat Kabupaten Lampung Tengah dimungkinkan menggunakan layanan sumber air sumur bor sebab berdasarkan data dibawah ini mengenai SPAM IKK Kabupaten Lampung Tengah hanya Kecamatan Kalirejo dan Bangun Rejo yang menjelaskan mengenai besarnya kapasitas produksi sumber air bersih yang melayani penduduk.

Berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2023 menjelaskan kondisi sumber air bersih di Kabupaten Lampung Tengah yang dilayani oleh DAS Way Seputih. Wilayah lainnya di Provinsi Lampung juga dilayani oleh Sungai Way Seputih. Luas wilayah DAS Way Seputih sendiri adalah 749,299.201 Ha yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah DAS Way Seputih terbesar adalah di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 461,922.201 Ha atau 61.65% dari luas DAS Way Seputih. Selain terdapatnya DAS Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi bagian dari wilayah DAS Sekampung yang terletak di Kecamatan Selagai Lingga.

Terjadinya penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Lampung Tengah disebabkan oleh pencemaran akibat kegiatan industri dan rumah tangga, sedimentasi, serta penyempitan daerah aliran sungai yang juga merupakan dampak ikutan dari rusaknya daerah hulu sungai harus dapat diatasi karena kondisi tersebut akan berimplikasi langsung terhadap ketersediaan sumber air baku di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4.14. SPAM IKK di Kabupaten Lampung Tengah

No	SPAM IKK	Unit Air Baku	Unit Produksi	Daerah Layanan
1	Terbagus	<ul style="list-style-type: none">IPA Gunung Sugih: Sungai Way SeputihIPA Poncowati: Sungai Way Pegadungan	<ul style="list-style-type: none">IPA Gunung Sugih kapasitas 20 liter/detik.IPA Poncowati kapasitas 20 liter/detik	Kecamatan Gunung Sugih (Gunung Sugih Pasar, Gunung Sugih, Seputih) Kecamatan Terbanggi Besar (Adi Jaya, Poncowati, Bandar Jaya, Yukum Jaya)
2	Kalirejo	Air Baku Sungai Way Waya	WTP kapasitas 10 liter/detik	Kalirejo, Kaliwungu, Sridadi dan Poncowarno
3	Bangun Rejo	Air Baku Sungai Way Waya	WTP kapasitas 10 liter/detik	Timbulrejo, Bangun Rejo, Sinar Luas, Tanjung Jaya, Sinar Seputih, Sido Luhur
4	Kota Gajah	Sumber air baku: air tanah dalam (sumur bor)	-	Kota Gajah dan Purworejo
5	Seputih Raman	Sumber air baku: air tanah dalam (sumur bor)	-	Rukti Harjo, Rama Dewa, Rama Murti
6	Rumbia	Sumber air baku: air tanah dalam (sumur bor)	-	Retno Basuki, Rukti Basuki dan Rekso Binangun
7	Seputih Banyak	Sumber air baku: air tanah dalam (sumur bor)	-	Tanjung Harapan
8	Gaya Baru (Seputih Surabaya)	Sumber air baku: air tanah dalam (sumur bor)	-	Gaya Baru I, Gaya Baru II, Gaya Baru VIII
9	Simbar Waringin (Trimurjo)	Sumber air baku: air tanah dalam (sumur bor)	WTP kapasitas 50 liter/detik	
10	Punggur	Sumber air baku: air tanah dalam (sumur bor)	-	Totokaon dan Tanggulangin
11	Fajar Mataram (Bandar Mataram)	Sumber air baku: air tanah dalam (sumur bor)	-	Fajar Mataram dan sekitarnya

Sumber: RPI2JM Kabupaten Lampung Tengah, 2016

4) Sistem Pengelolaan Limbah

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 menjelaskan mengenai pentingnya ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah - IPAL di suatu kawasan industri. Apabila jenis-jenis industri yang akan berlokasi di dalam kawasan industri berpotensi limbah cair, maka wajib dilengkapi dengan IPAL terpadu yang biasanya mengolah 4 parameter kunci, yaitu BOD, COD, pH, dan TSS.

Sehubungan dengan IPAL terpadu hanya mengolah 4 parameter, maka pihak pengelola wajib menetapkan standar influent yang boleh dimasukkan ke dalam IPAL terpadu, dan parameter limbah cair lain atau kualitas atas parameter kunci tersebut jauh di atas standar influent, maka wajib dikelola terlebih dahulu (pre treatment) oleh masing-masing pabrik. Dalam perencanaan sistem IPAL Terpadu yang hanya mampu mengolah 4 parameter kunci (BOD, COD, TSS dan pH), sangat ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu:

- a. Investasi maksimal yang dapat disediakan oleh pengembang untuk membangun sistem IPAL Terpadu dikaitkan dengan luas kawasan industri, sehingga harga jual lahan masih layak jual.
- b. Peruntukan badan air penerima limbah cair (stream) apakah merupakan badan air kelas I, II, III atau IV sesuai dengan PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Tiap Industri Kecil Menengah di Kabupaten Lampung Tengah harus memperhatikan baku mutu air limbah yaitu hasil sisa buangan dari kegiatan industri mereka agar tidak mencemari lingkungan. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Tiap usaha industri tersebut harus memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

Pengertian Limbah adalah sisa suatu kegiatan/usaha. Dalam pengertian lain limbah adalah buangan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas produksi, baik itu domestik ataupun non-domestik. Domestik meliputi: rumah tangga, pasar, sekolah, pusat keramaian ataupun sebagainya. Non-Domestik meliputi: Pabrik, transportasi, industri, pertanian peternakan dsb.

Berikut akan dihitung mengenai banyaknya air limbah domestik dan non-domestik di Wilayah Barat Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data eksisting menjelaskan bahwa sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan di Kabupaten Lampung Tengah yaitu sistem pengolahan secara individu di setiap rumah warga atau on-site system (RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043).

Tabel 4.15. Air Limbah Domestik dan Non-domestik di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

Kecamatan	Total Kebutuhan Air Bersih Domestik	Kebutuhan Non-Domestik (20%)	Total Kebutuhan Domestik Dan Non-Domestik	Water Leakage (30%)	Total Kebutuhan Domestik Dan Non-Domestik (dengan pertimbangan water leakage)	Air Limbah Domestik (80%) (liter/hari)	Air Limbah Non-domestik (20%) (liter/hari)
Padang Ratu	4,546,098	909,220	5,455,318	1,636,595	7,091,913	5,673,530	1,418,383
Selagai Lingga	3,120,120	624,024	3,744,144	1,123,243	4,867,387	3,893,910	973,477
Pubian	3,868,884	773,777	4,642,661	1,392,798	6,035,459	4,828,367	1,207,092
Anak Tuha	3,508,506	701,701	4,210,207	1,263,062	5,473,269	4,378,615	1,094,654
Anak Ratu Aji	1,471,572	294,314	1,765,886	529,766	2,295,652	1,836,522	459,130
Kalirejo	6,260,760	1,252,152	7,512,912	2,253,874	9,766,786	7,813,428	1,953,357
Sendang Agung	3,459,798	691,960	4,151,758	1,245,527	5,397,285	4,317,828	1,079,457
Bangun Rejo	5,244,624	1,048,925	6,293,549	1,888,065	8,181,613	6,545,291	1,636,323
Bekri	2,530,422	506,084	3,036,506	910,952	3,947,458	3,157,967	789,492
JUMLAH	34,010,784	6,802,157	40,812,941	12,243,882	53,056,823	42,445,458	10,611,365


Sumber: Hasil Analisis, 2020

Air Limbah Domestik yang dihasilkan oleh rumah tangga, pasar, sekolah, pusat keramaian ataupun sebagainya, total air limbah domestik tahun 2020 adalah 42 juta-an (liter/hari). Air limbah non-domestik yang dihasilkan oleh kegiatan industri, pertanian, dsb, total air limbah non-domestik tahun 2020 adalah 10 juta- an (liter/hari).

5) Sistem Pengelolaan Persampahan

Pola komunal langsung disarankan untuk pasar dan daerah komersil, sehingga Industri Kecil Menengah di Kabupaten Lampung Tengah disarankan meggunakan pola pengumpulan sampah komunal langsung. Berikut gambar tipe pengelolaan sampah.

Gambar 4.5. Pola Pengumpulan Persampahan



Secara eksisting lokasi Tempat Pebuangan Akhir (TPA) Ibukota Kabupaten Lampung Tengah terletak di Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar dengan luas 2 Ha dari menggunakan sistem pengelolaan Open Dumping. Wilayah permukiman penduduk menggunakan pola pengumpulan sampah individual langsung dan individual tidak langsung. Timbulan sampah di suatu wilayah merupakan 75% sumber timbulan sampah dari permukiman.

6) Sistem Penyediaan Kelistrikan

Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan industri. Karena bisa dipastikan proses produksi kegiatan industri sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik, untuk keperluan mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan listrik untuk kegiatan industri tidak sama dengan kegiatan domestik di mana ada prasyarat mutlak untuk kestabilan pasokan daya maupun tegangan. Kegiatan industri umumnya membutuhkan energi listrik yang sangat besar, sehingga perlu dipikirkan sumber pasokan listriknya, apakah yang bersumber dari perusahaan listrik negara saja, atau dibutuhkan partisipasi sektor swasta untuk ikut membantu penyediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik industri. Berikut ditunjukkan hasil perhitungan kebutuhan kelistrikan tiap sambungan rumah di Kabupaten Lampung Tengah. kapasitas total transformator pemasok daya listrik ke seluruh Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 80 MVA (60 MVA di GI Tegineneng dan 20 KVA di GI Tapping Adi Jaya).

7) Jaringan Telekomunikasi


Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka pemasaran maupun pengembangan usaha. Untuk itulah jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut menjadi syarat dalam penentuan lokasi industri.

4.2.5. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan Industri berdasarkan kebijakan nasional adalah terhadap Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang industry.


Peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan mengenai tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan IKM. Kelembagaan yang dapat disusun untuk mengembangkan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Lampung Tengah dibagi ke dalam dua system kelembagaan yang berada pada level kebijakan dan level aksi. Pihak lembaga yang berada pada level kebijakan, diantaranya: Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Pihak kelembagaan yang berada pada level kebijakan dan berfungsi sebagai pihak koordinator adalah Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, pihak Bappeda Kabupaten Lampung Tengah melakukan negosiasi dengan pihak Bappeda Provinsi Lampung. Pihak yang melakukan instruksi dan evaluasi dari Bappeda Kabupaten Lampung Tengah kepada Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah melakukan negosiasi dengan pihak swasta/investor, dan masyarakat/pelaku melakukan koordinasi dengan Kelompok Wanita Tani, Gapoktan, dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Gambar 4.5. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah



Strategi pengembangan IKM perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6. Tahapan Pengembangan Industri Kecil Menengah



Sumber: RIPIN (2015)

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM, untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

- 1) Penguatan Kelembagaan
 - a. Penguatan Sentra IKM (sentra)
 - b. Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
 - c. Penyediaan Tenaga Penyuluh Lapangan (orang)
 - d. Penyediaan Konsultan Industri kecil dan Industri menengah (orang)
- 2) Pemberian Fasilitas
 - a. Peningkatan kompetensi SDM (Orang)
 - b. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis (unit IKM)
 - c. Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong (unit IKM)
 - d. Pemberian bantuan mesin atau peralatan (unit IKM)
 - e. Pengembangan produk (unit IKM)
 - f. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (unit IKM)
 - g. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran (unit IKM)
 - h. Fasilitasi akses pembiayaan (unit IKM)
 - i. Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan)
 - j. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM)
 - k. Fasilitasi HKI terhadap IKM (unit IKM)
 - l. Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM (unit IKM)

Selanjutnya, kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri andalan (unggulan), tetapi juga ditujukan pada industri-industri lain. Untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

- a) Dalam rangka keberpihakan terhadap Industri Kecil dan Menengah dalam negeri ditetapkan bahwa Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- b) Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas.
- c) Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri di daerah, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

- a) Pemanfaatan potensi bahan baku
Kabupaten Lampung Tengah memiliki sumber bahan baku yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.
- b) Penyerapan tenaga kerja
Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.
- c) Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas
Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodalan, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPN 2005-2025, RPJMN 2015-2019, RPJPD Lampung Tengah 2005-2025, dan RPJMD Lampung Tengah 2021-2026, khususnya terkait dengan pembangunan industri yang disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. RPIK Lampung Tengah menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perindustrian. Bagi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dokumen ini digunakan sebagai pedoman pemberian dukungan bagi pembangunan bidang industri di Kabupaten Lampung Tengah sekaligus sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Bagi swasta dan masyarakat, dokumen RPIK Lampung Tengah dapat menjadi rujukan dalam memulai dan mengembangkan usaha di bidang industri yang potensial, baik dari ketersediaan bahan baku, ketersediaan sarana dan prasarana serta regulasi yang disiapkan pemerintah kabupaten maupun prospek pasar baik pasar daerah sendiri, antar pulau maupun ekspor.

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ttd

MUSA AHMAD